

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK
TENTANG WASIAT ORANG LEMAH AKAL
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1**

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Oleh:

IIS AHDA JAZIROH

1502016050

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemper

Hal : Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Iis Ahda Jaziroh

NIM : 1502016050

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG
WASIAT ORANG LEMAH AKAL


Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr.Wb.


Semarang, 29 September 2019

Pembimbing I



Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 19550228 198303 1 303

Pembimbing II



Yuniya Dewi Septiani, S.Ag, MA.
NIP. 19691031 199503 1 002



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Iis Ahda Jaziroh
NIM : 1502016050
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WASIAT
ORANG LEMAH AKAL**

Telah dimunaqosahkan Dewan Penguji fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 14 Oktober 2019 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 16 Oktober 2019

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Dr.. Junaidi Abdillah, M.S.I
NIP. 197902022009121001

Penguji Utama I

Supangat, M.Ag.
NIP. 19710422005011004

Pembimbing I

Drs H. Muhyiddin, M.Ag.
NIP. 195502281983031003

Sekretaris Sidang / Penguji

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama II

Moh. Khazan, M.Ag.
NIP. 197412122003121004

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A
NIP. 197606272005012003

Motto

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

(Q.S Al-Baqarah: 180).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Khusus untuk kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Bapak Sutamat dan Ibunda tersayang Ibu Sri Syafa'ah yang selalu mendo'akan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku serta memberikan motivasi, baik dukungan spiritual maupun material yang tiada hentinya.

Guru-guruku semuanya dari mulai TK, SD, MTS, MAN, sampai menempuh S1, dan Pondok Pesantren yang telah memberikan ilmu tanpa batas kepada penulis, semoga bermanfaat dunia dan akhirat

Sahabat-sahabatku, Thoifur, Iza, Ani, Ulfi, Huda, Ryan, Yanda, yang sampai saat ini memberikan do'a dan dukungan kepada penulis. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini.

Serta sahabat seperjuangan teman-temanku PPRT angkatan 2015 yang telah memberikan dukungan selama ini kepada penulis.

Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 September 2019

Deklarator,



Iis Ahda Jaziroh
1502016050

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	Es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	Je
ح	h	h	h (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	ze
ر	ra'	r	er
ز	za	z	zet

س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	ain	‘	Koma terbalik Diatas
غ	ghain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha

ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدِّدَه	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدِّدَه	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	Karomah al- auliya
----------------	---------	-----------------------

- c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ـُ	Dammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya" mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu Mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya" mati بينكم	Ditulis Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم ا	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
اشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur" an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab,
misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Wasiat merupakan penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat. Agar wasiat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari'at, maka diperlukan syarat dan rukunnya. Namun mengenai hal ini para Ulama berbeda pendapat dalam rukun wasiat. Salah satu yang menjadi perbedaan di kalangan imam madzhab adalah wasiat orang Lemah Akal.

Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam Malik dalam masalah wasiat orang lemah akal. Dalam hal ini penulis mengambil rumusan masalah mengapa Imam Malik membolehkan wasiat orang lemah akal, dan bagaimana metode *istinbāt* Imam Malik dalam penetapan hukum tentang wasiat orang lemah akal.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan sekunder, kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik r.a sebagai sumber data sekunder yang dijadikan sumber data primer, kemudian data sekunder lainnya yaitu buku-buku pendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian. Setelah data-data terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, dan komparatif, yaitu mendiskripsikan pendapat Imam Malik dalam kitab *al-Muwaththa'*. Kemudian membandingkan pendapat Imam Malik dengan pendapat ulama-ulama lain. Sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian.

Hasil penelitian menghasilkan dua temuan: *Pertama* menurut Imam Malik terkait wasiat orang lemah akal itu sah, menurutnya orang yang lemah akal masih mempunyai akal untuk mengenali barang yang akan diwasiatkan, akan tetapi dengan catatan orang tersebut mendapatkan arahan dan pendampingan dari orang terdekatnya. *Kedua* metode *istinbāt* hukum yang digunakan Imam Malik adalah *Atsār Sahabat* yaitu sahabat Umar Ibn Khattab.

Kata Kunci : Wasiat, Lemah Akal, Metode *Istinbāth*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan kelapangan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Lantunan sholawat dan salam bagi Baginda Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita untuk mengharap ridlo-Nya. Semoga kita senantiasa menjadi hamba yang selalu mendapatkan petunjuk dan hidayah-Nya. Amin.

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WASIAT ORANG LEMAH AKAL” alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis meyakini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun ingin menghaturkan terima kasih sebagai penghargaan atau partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag. dan ibu Yunita Dewi Septiani, S.Ag, MA. Selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukan penulis hingga penelitian skripsi ini selesai.

2. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H Junaidi Abdillah, M.Si. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag., selaku dosen wali studi, yang telah membimbing, memotivasi dan memberikan nasihat kepada penulis hingga perkuliahan ini selesai.
6. Seluruh Dosen, Karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Orang tua tercinta Ayahanda Sutamat dan Ibunda Sri Syafa'ah yang telah senantiasa memberikan do'a dan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan suka cita.
8. Kakak tercinta Reza Khaedar serta saudara-saudaraku yang telah senantiasa mendo'akan, memberikan motivasi kepada penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku seperjuangan keluarga HKI (Hukum Keluarga Islam/ Ahwal al Syakhsiyah) angkatan 2015, yang bersama-sama berjuang menempuh studi dengan penuh semangat untuk mencapai kelulusan.

10. Semua temen-temen PPRT angkatan 15 bersama kalian penulis banyak pengalaman serta arti persaudaraan dalam tanah rantau ini.

Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan, semoga Allah SWT melimpahkan berkah dan rahmat-Nya bagi kita semua. Semoga Allah membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terimakasih dan semoga Allah melimpahkan Rahman, Rahim serta RidhoNya kepada kita semua. Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, serta penulis sangat mengaharap kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN ABSTRAK.....	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	15
D. Telaah Pustaka	16
E. Metode Penelitian.....	19
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	23

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT dan ORANG

LEMAH AKAL

A. Tinjauan Umum tentang Wasiat	
1. Pengertian Wasiat.....	26
2. Dasar Hukum Wasiat.....	31

3. Hukum Melakukan Wasiat.....	36
4. Rukun dan Syarat Wasiat.....	38
5. Yang Membatalkan Wasiat.....	44
B. Pengertian Orang Lemah Akal.....	45
C. Teori Kecakapan Hukum	
1. Subyek Hukum.....	48
2. Hal-hal yang Mempengaruhi Kecakapan Hukum.....	54

BAB III : PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WASIAT

ORANG LEMAH AKAL

A. Biografi Imam Malik	
1. Riwayat Hidup Imam Malik.....	67
2. Pendidikan Imam Malik.....	70
3. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Imam Malik.....	79
B. Pendapat Imam Malik tentang Wasiat Orang Lemah Akal.....	89
C. Metode <i>Istinbāth</i> Hukum Imam Malik tentang Wasiat Orang Lemah Akal.....	91

BAB IV: ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WASIAT ORANG ORANG LEMAH AKAL

A. Mengapa Imam Malik membolehkan Wasiat Orang Lemah Akal.....	96
--	----

B. Analisis Metode istinbāth Malik tentang Wasiat Orang Lemah Akal.....	70
---	----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
C. Penutup.....	119

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata wasiat berasal dari kata arab yaitu, “*āl-washiyah*” yang secara harfiah antara lain berarti pesan, perintah atau janji seorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat. Dikalangan ulama fiqh, wasiat diberikan definisi, yaitu penyerahan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat¹.

Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah “pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya)”. Para ahli fiqh bermadzhab Syafi’i berpendapat bahwa wasiat berasal dari kata kerja *washsha* yang berarti menghubungkan atau menyampaikan. Wasiat bermaksud menghubungkan atau menyampaikan kebaikan yang dilakukan

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:CV Mandar Maju, 2009, hlm 141

oleh seseorang semasa hidupnya dengan ganjaran pahala setelah dia meninggal dunia.²

Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Drs. Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, S.H. mengemukakan pengertian wasiat itu adalah pemberian seorang kepada orang lain, baik berupa barang, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat setelah orang yang berwasiat mati.

Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat kepada kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apalagi ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.³

Dalam wasiat penyerahan dan peralihan harta benda yang diwasiatkan hanya akan berlaku bila orang yang mewasiatkan sudah meninggal dunia. Di dalam wasiat tersebut akan

² Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm 174

³ Suhrawadi K.Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam (lengkap & praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm 44

berisikan pesan, perintah atau janji seseorang kepada orang lain mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan materi maupun manfaat dari materi setelah yang berwasiat meninggal dunia. Biasanya wasiat baru akan dibuka dan dibacakan setelah pewasiat meninggal dunia⁴.

Hukum melakukan wasiat :

Ulama berbeda pendapat tentang hukum melakukan wasiat, di antaranya sebagai berikut:

1. Menurut Az-Zuhri dan Abu Mijlaz, bahwa wasiat itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang akan meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Sedangkan apabila wasiat yang dilaksanakan tersebut justru mendatangkan kerugian bagi ahli waris, maka wasiat yang telah diberikan adalah batal demi hukum atau dalam istilah Islam adalah haram.
2. Menurut Ibnu Hazm, bahwa berwasiat itu hukumnya fardhu 'ain berdasarkan QS An-Nisa [4]: 11. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa harta warisan baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah dilaksanakan wasiat dan dibayar hutang orang yang meninggal itu.

⁴ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm 143

3. Menurut Abu Daud, Masruq, Thawus, Iyas, Qatadah dan Ibnu Jabir, bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan kepada orang tua dan kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak mendapatkan warisan.
4. Menurut Jumhur Ulama dan fuqaha Syi'ah, bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk fardhu 'ain dan wajib, mereka berargumentasi:
 - a. Nabi Muhammad Saw, tidak pernah menjelaskan hal itu dan biarpun tidak ada wasiat mengenai harta peninggalannya.
 - b. Mayoritas sahabat tidak menjelaskan wasiat dan tidak ada yang mengingkarinya (ijma' sukuti).
 - c. Wasiat itu merupakan pemberian yang tidak wajib diserahkan selagi orang yang berwasiat masih hidup. Begitu juga setelah ia meninggal dunia, tidak wajib melaksanakannya.⁵

Masalah wasiat ini di dalam Al Qur'an disebutkan :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ^ط

⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 2014, hlm 107-109

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁶

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 diatas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furida* (diwajibkan), dan kata *bilma'rufi haqqan* 'alal-muttaqin yang berati pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat taqwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. Kata *Khairan* berati harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.⁷

Dan disebutkan juga dalam hadits Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا خَيْثَمَةُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَزْزِيِّ (وَالْفِظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانِ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ لَهْشِيءَ يُرَدُّ أَنْ يُوصَى فِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir, Bandung: Jaba, 2010, hlm 22

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012 hlm 141

سَلَّمَ قَلَّ مَا حَقَّ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَهْيِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ
(روه المسلم)

Telah bercerita Abu Khaitsamah Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Mutsanna al-Anazy (lafal ibnu Mutsanna) mereka berdua telah berkata: Yahya telah bercerita kepada kami (yaitu anak Said al-Qattan) dari ‘Ubaidillah telah memberi kabar kepadaku Nafi’ dari ibnu ‘Umar bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah menjadi hak orang Islam, ia mempunyai suatu keinginan untuk berwasiat bermalam selama dua malam melainkan wasiatnya ditulis di sisinya.⁸

Berdasarkan keterangan ayat dan hadits di atas dijelaskan bahwa dalam berwasiat harus menghadirkan saksi dan ditekankan dalam hadits Rasulullah bahwa wasiat tersebut harus ditulis. Dengan keberadaan wasiat yang ditulis atau ketika berwasiat di depan para saksi (minimal dua orang), maka wasiat tersebut kuat di mata hukum⁹.

Wasiat dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan cara tertulis, yaitu apa-apa yang perlu diwasiatkan itu ditulis dengan jelas. Wasiat dengan cara ini lebih baik karena menunjukkan sikap kehati-hatian untuk mencegah terjadinya

⁸ Imam Muslim, *Sahih Muslim Juz III*, Beirut Libanon: Dar- Alkutub Al-Islamiyah, 1992, hlm.1249.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2011, hlm 450

kekeliruan sepeninggalannya. Sedangkan yang kedua yaitu dengan cara mendatangkan dua orang saksi laki-laki yang adil. Jika pemberi wasiat dapat menulis, hendaklah ia memanggil dua orang laki-laki yang dipercaya, jujur dan adil untuk menyaksikan wasiat yang ia berikan kepada orang yang ia tunjuk.¹⁰

Rukun dan syarat wasiat:

1. Harus ada orang yang berwasiat (*Muṣ i*), harus memenuhi persyaratan, yaitu:
 - a. Baligh (dewasa)
 - b. Berakal sehat (aqil)
 - c. Bebas menyatakan kehendaknya.
 - d. Merupakan tindakan tabarru' (derma sukarela atau amal).
 - e. Tidak seseorang yang dibawah pengampunan.
 - f. Beragama islam.
2. Harus ada seseorang atau badan hukum yang menerima wasiat (*muṣ a-lah*). Orang yang menerima wasiat (*muṣ a lah*) ia harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Harus dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat itu, nama orang

¹⁰ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, hlm 238

- tersebut, badan organisasi tersebut, badan organisasi tertentu atau masjid-masjid.
- b. Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada benarnya.
 - c. Bukan tujuan kemaksiatan.
3. Suatu yang diwasiatkan *Muṣ a bih* :
- a. Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, atau dapat menjadi objek perjanjian.
 - b. Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan.
 - c. Hak milik itu betul-betul kepunyaan si pewasiat (muṣi).
4. Lafadz atau ucapan wasiat (sighat).¹¹

Sighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang-orang yang berwasiat atau penerima wasiat. Sighat wasiat itu terdiri dari “*ijab*” dan “*qabul*”. *Ijab* ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau yang dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedang *qabul* adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

¹¹ M Idris Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm 136-137

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai sighat wasiat. Karena itu sighat wasiat itu dapat berupa perkataan dan dapat berupa isyarat. Contoh sighat wasiat, ialah: si A berkata kepada si B: “Aku berwasiat memberikan seperempat dari seluruh hartaku kepada si B, sehingga ia memiliki harta itu setelah aku meninggal dunia”. Kemudian si B menjawab: “Aku terima wasiat A itu”.

Qabul dapat dilakukan setelah yang berwasiat mengucapkan *ijab* dan dapat pula dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Sekalipun *qabul* boleh dilakukan setelah *ijab* selesai diucapkan, namun pengalihan milik tetap dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Bila yang menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari yang berwasiat, sedang *qabul* telah dilakukan maka wasiat itu menjadi batal. Demikian pula yang berwasiat meninggal dunia dan *qabul*

belum dilakukan maka wasiat menjadi batal, harta wasiat kembali kepada ahli waris.¹²

Wasiat disamping bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari'at, maka diperlukan syarat dan rukunnya. Para ulama sepakat bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan¹³.

Namun mengenai hal ini para Ulama berbeda pendapat dalam rukun wasiat. Salah satu yang menjadi perbedaan dikalangan imam madzhab adalah wasiat orang lemah akal. Imam Malik mengatakan bahwa wasiat orang lemah akal hukumnya sah.¹⁴

Mengenai hal ini, sebagaimana dalam kitab *Al-muwaththa'* disebutkan:

قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ
الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ، وَالسَّقِيَّةَ، وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أَحْيَانًا، تَجُوزُ
وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُوقِهِمْ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ. فَآ

¹² Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986, cet kedua, hlm 189-190

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011, hlm 450

¹⁴ Dwi Surya Atmaja, *Terjemahan Almuwatta'*, ed 1, cet 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999, hlm 433

مَا مِنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَعْلُوبًا
عَلَى عَقْلِهِ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ¹⁵

Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata. “Menurut pendapat kami orang yang lemah pikirannya, orang bodoh, dan orang gila yang kadang-kadang sembuh, boleh berwasiat, asalkan akalnya masih bisa mengenali apa yang diwasiatkannya. Berbeda dengan orang yang akalnya sudah tidak berfungsi sama sekali maka dia tidak boleh berwasiat.¹⁶

Imam Ahmad mengatakan:”Wasiat orang lemah akal tetap sah karena kedudukannya sama dengan seorang anak kecil yang berakal”. Sedangkan menurut Abu Al-Khathab, mengenai wasiat orang lemah akal ini ada dua pandangan: *pertama*, wasiatnya tidak sah, karena dia seorang yang tidak memahami apa yang dilakukannya, sehingga wasiatnya menyerupai hibah, *kedua*, wasiatnya sah, karena dimaksudkan untuk menjaga hartanya, dan dalam wasiatnya tersebut bukan merupakan tindakan membuang hartanya, karena jika hidup harta tersebut masih tetap menjadi haknya, dan jika meninggal

¹⁵ Imam Malik bin Anas, *Almuwaththa'* (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), cet-I, hlm. 501.

¹⁶ Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Muwaththa' Al Imam Malik r.a*, Semarang: CV Asy Syifa', 1992, hlm 433-434

dunia, maka orang yang diberi wasiat tersebut hanya sekedar mendapatkan upah atau penjagaan harta itu.¹⁷

Sedangkan Menurut Imam Hanafi bahwa syarat muṣi adalah mereka yang sudah baligh, berakal, bebas dan ahli *tabarru'* (memberi sedekah tanpa imbalan) dan masalah hidup secara nyata atau kira-kira muṣābīh dapat dimiliki setelah muṣi meninggal. Maka tidak sah wasiat orang idiot, orang gila, anak kecil, walaupun murahiq (anak yang mendekati baligh)¹⁸.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa orang yang berwasiat adalah orang yang ahli kebajikan, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena dia masih anak-anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi, maka wasiatnya itu tidak sah.¹⁹

Mushannif menerangkan tentang syaratnya Muṣi (orang yang berwasiat) dalam perkataannya, bahwa sah (dalam sebagian keterangan menggunakan kata-kata boleh) berwasiat

¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, cet 1, Jakarta: Al-Kausar, 1998, hlm 527-528

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy Syifa', cet 1, 1999, hlm 449

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Percetakan Offset, 1997, hlm.225

bagi orang yang sudah dewasa (baligh) dan berakal sehat artinya orang yang berpikir bebas, meskipun Muṣi adalah orang kafir atau orang yang tercegah sebab kebodohnya. Maka tidak sah wasiatnya orang yang gila, ayan dan orang yang terpaksa.²⁰

Sedangkan Muhammad Jawwad Mughniyah mengemukakan bahwa di kalangan madzhab Imamiyah mengatakan orang lemah akal tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi boleh dalam soal yang lainnya. Jika ia menunjuk seseorang berhubungan dengan anak-anaknya maka wasiatnya sah, tetapi jika ia berwasiat untuk memberikan sesuatu dari hartanya, maka wasiatnya tidak sah.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V pasal 194 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perwasiatannya tersebut adalah sebagai berikut:

²⁰Imron Abu Amar, *Terjemah Fathul Qorib*, Kudus : Menara Kudus, 1983 hlm 18

²¹Muhammad Jawwad Mughniyah, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah*, Terjemah Afif Muhammad Basrie Press, 1994, hlm 240

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
2. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
3. Pemilik terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan analisis terhadap pendapat Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa'* tentang wasiat orang lemah akal atau sesudah pewasiat meninggal dunia²².

Disini dari madzhab Imam Malik dapat disimpulkan bahwa anak kecil, orang yang lemah pikirannya, orang bodoh dan orang yang kadang-kadang sembuh boleh berwasiat asalny akalny masih bisa mengenali apa yang diwasiatkan dan tanpa keterpaksaan. Berbeda dengan pendapat madzhab Imam Hanafi dan kompilasi hukum islam pasal 194 ayat (1) bahwa orang yang lemah akal yang berwasiat dianggap tidak sah.

Mengingat pendapat Imam Malik yang berbeda dengan yang lainnya. Atas dasar tersebut oleh karena itu, penulis

²² Kompilasi Hukum Islam

tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Malik tentang Wasiat orang Lemah Akal.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis membatasi masalah yang akan dikaji dalam karya tulis ilmiah ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Imam Malik membolehkan Wasiat orang Lemah Akal?
2. Bagaimana metode *istinbāt* Imam Malik dalam penetapan hukum tentang wasiat orang lemah akal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis berharap mendapatkan tujuan yang sesuai dengan rumusan masalah karena hal ini berkaitan dengan apa yang dicapai peneliti dari sebuah penelitiannya, adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa Imam Malik membolehkan wasiat orang lemah akal.
2. Untuk mengetahui metode *istinbāt* Imam Malik dalam penetapan hukum tentang wasiat orang lemah akal.

Adapun manfaat penelitian:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan bagi pembaca terkait wasiat orang lemah akal.
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai penetapan hukum tentang wasiat orang lemah akal.

D. Telaah Pustaka

Untuk menguji kemurnian hasil penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan kajian pustaka untuk menguatkan bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni dengan memaparkan secara singkat mengenai beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang berbeda dengan penelitian ini. Oleh karena itu penulis akan memaparkan beberapa analisa terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu.

Skripsi yang disusun oleh Ilham Ismail mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tahun 2011 dengan judul, "*Wasiat Kepada Ahli Waris (Studi Komperatif Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam*". Skripsi ini menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya tentang wasiat kepada ahli waris pada dasarnya telah seragam dengan pendapat yang dianut oleh

Madzhab Syafi'i dan Jumhur Ulama. Hal ini dikarenakan madzhab Syafi'i yang sangat mendominasi dinegara Indonesia sehingga pemikiran hukum Islamnya pun mempengaruhi terhadap masyarakat Indonesia²³.

Skripsi yang disusun oleh Adriawan mahasiswa UIN Alaudin Makassar tahun 2013 dengan judul, "*Pelaksanaan Wasiat menurut KUH Perdata di Pengadilan Negri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*". Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan wasiat yang diterapkan di Pengadilan Negri Makassar telah sesuai dengan KUH Perdata diantaranya telah sesuai dengan pasal 1006 KUH Perdata, tugas dan wewenang pelaksanaan wasiat. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan surat wasiat dan adanya ahli waris yang kekerabatan dengan surat wasiat memenuhi unsur batal.²⁴

Skripsi yang disusun oleh Raudlatul Maunah mahasiswa UIN Walisongo tahun 2013 dengan judul, "*Penerapan Qiyas menurut Imam Syafi'i tentang Wasiat untuk Anak dalam Kandungan*". Skripsi ini menjelaskan bahwa wasiat untuk anak dalam kandungan itu sah dengan kriteria

²³ Ilham Ismail, skripsi : *Wasiat kepada ahli waris (studi komperatif pasal 195 dengan hukum islam)*, Jakarta, 2011

²⁴ Adriawan, skripsi : *Pelaksanaan Wasiat menurut KUH Perdata di Pengadilan Negri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam)*, Makassar, 2013

atau syarat bahwa anak yang masih dalam kandungan sudah ada pada waktu wasiat diucapkan dan dilahirkan kurang dari enam bulan dari hari diucapkannya wasiat dalam keadaan hidup. Sedangkan penerapan qiyās yang dipakai Imam Syafi’i istinbāt hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam masalah wasiat untuk anak dalam kandungan adalah qiyās.²⁵

Skripsi yang disusun oleh Arwani mahasiswa UIN Walisongo tahun 2014 dengan judul, “*Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat*”. Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang penentuan batas usia 21 tahun dalam KHI Pasal 194 ayat 1 ialah dengan mengadopsi pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dan menurut madzhab Syafi’i sah bila dilakukan seorang mukallaf dan baligh sudah berusia 15 tahun, Madzhab Hambali baligh harus berusia 15 tahun. Ketentuan dalam KHI Pasal 194 ayat 1 jika dilihat dari aspek maslahatnya, yakni kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dengan dan atau dalil qat’i.²⁶

²⁵ Raudlatul Maunah, skripsi : “*Penerapan Qiyas menurut Imam Syafi’i tentang Wasiat untuk Anak dalam Kandungan*”. Semarang, 2013

²⁶ Arwani, skripsi : “*Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat*”, Semarang, 2014

Skripsi yang disusun oleh Isria Sofiana mahasiswa UIN Walisongo tahun 2017 dengan judul, “*Studi Komperatif Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Al-Asyrazi tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dan Relevansinya dengan Hukum Islam*”. Skripsi ini menjelaskan perbandingan pendapat Ibnu Hazm dan Al-Asyrazi tentang wasiat kepada ahli waris, Ibnu Hazm berpendapat dilarang berwasiat dengan ahli waris berdasarkan hadis tentang berwasiat kepada ahli waris. Sedangkan Imam Al-Asyrazi membolehkan berwasiat kepada ahli waris bila ada izin dari ahli waris berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu ‘Abbas.²⁷

E. Metode Penelitian

Secara umum metodologi adalah studi yang logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa serta bagaimana prosedurnya.²⁸ Metode penelitian adalah suatu cara yang

²⁷ Isria Shofiana, skripsi: “*Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Al-Asyrazi tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dan Relevansinya dengan Hukum Islam*”, Semarang, 2017

²⁸ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 68

digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dan dibandingkan dengan standar ukuran yang ditentukan.²⁹

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, dan dokumen).³⁰ Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka penulis akan menelaah bahan-bahan pustaka yang berupa kitab-kitab fiqh, buku dan sumber lainnya yang tepat dan relevan dengan topik wasiat orang lemah akal.

Sedangkan jenis penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

²⁹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011), hlm. 138

³⁰ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009, hlm. 52.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari obyek yang akan diteliti.³¹ Yang ada dalam kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik r.a.

b. Data sekunder

Data sekunder (*seconder data*) adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan lain-lain.³²

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup beberapa bahan hukum sebagai berikut:³³

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.³⁴ Bahan hukum primer

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995, hlm. 84-85.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 10

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 52

³⁴ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm 52

dalam penelitian ini penulis dapatkan secara langsung dari kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik r.a.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan baku primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini, diantaranya adalah Fiqh Mawaris, Hukum Waris Islam (lengkap dan praktis), Hukum Perdata Islam di Indonesia, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dan buku-buku lain yang terkait dengan tema pembahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi (*Documentation*) dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan

data. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah lalu, yang dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang.³⁵ Dengan metode ini penulis mengumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen yaitu kitab, buku-buku, jurnal ilmiah, *website*, dan lain-lain.

4. Metode Analisis Data

Berangkat dari studi yang bersifat literatur ini, maka sumber data skripsi disandarkan pada riset kepustakaan. Demikian pula untuk menghasilkan kesimpulan yang benar-benar valid, maka data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif³⁶. Metode analisis deskriptif ini untuk menerangkan dengan sedetail- detailnya kemudian menganalisis konsepsi pandangan tokoh yang bersangkutan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, : Alfabeta, 2011, hlm. 240

³⁶ Suharsini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 236

Untuk mempermudah pembahasan dan lebih terarah pembahasannya serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab pertama ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang Semuanya Merupakan Bab Pembuka Sebagai Gambaran Pembahasan Secara Global.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

Pada bab ini meliputi:

1. Pengertian wasiat, dasar hukum wasiat, Hukum melakukan wasiat, rukun wasiat, syarat wasiat, hal-hal yang membatalkan wasiat.

2. Pengertian lemah akal.
3. Teori Kecakapan Hukum

BAB III BIOGRAFI IMAM MALIK

Pada bab ini menjelaskan riwayat hidup Imam Malik, pendapat imam Malik tentang wasiat orang lemah akal, dan menjelaskan metode *istinbāt* hukum Imam Malik.

BAB IV ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG WASIAT ORANG-ORANG LEMAH AKAL

Pada bab ini menjelaskan analisis pendapat Imam Malik tentang wasiat orang lemah akal dan analisis *istinbāt* hukum.

BAB V PENUTUP

Bab kelima Merupakan Bab Penutup yang Berisi Kesimpulan, Saran dan Penutup

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT DAN ORANG LEMAH AKAL

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

1. Pengertian Wasiat

Wasiat menurut bahasa, berasal dari perkataan *waṣa*(وص) atau *awṣa* (أوصى) yang berarti memerintahkan, menasihatkan, menjajikan, atau memberikan harta setelah seseorang wafat.³⁷ Kata wasiat berasal dari bahasa Arab, yaitu wasiat, yang berarti “suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan”. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia³⁸.

Wasiat bermaksud menghubungkan atau menyampaikan kebaikan yang dilakukan oleh seorang sesama hidupnya dengan ganjaran pahala setelah dia meninggal dunia. Dari segi istilah, wasiat adalah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal

³⁷ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris : Bunga rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm 174

³⁸ Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986, cet kedua, hlm 181

dunia, baik wasiat itu diucapkan maupun tidak.³⁹ Sedangkan wasiat secara istilah menurut ulama memberikan pengertian sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah:

الْوَصِيَّةُ تَمْلِيكُ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ

Wasiat adalah memberikan hak milik kepada orang lain setelah (aqaid) meninggal dunia dengan cara sukarela⁴⁰.

Ulama Malikiyah :

الوصية في عرف الفقهاء عقديوجب حق في ثلث مال عقده يلزم بموته أو يجب نيابة عند بعده

Wasiat menurut fuqaha adalah suatu akad yang menempatkan kepada si penerima wasiat untuk menghaki 1/3 harta pewasiat setelah ia meninggal atau akad yang menetapkan penggantinya hak 1/3 si pewasiat kepada penerima wasiat.⁴¹

Ulama Syafi'iyah :

الوصية تبرع بحق مضاف الى ما بعدالموت

Wasiat adalah derma (pemberian) sesuatu hak atau kepemilikan kepada seseorang yang terjadi setelah kematian.⁴²

³⁹ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris : Bunga rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta : Kencana, 2016, h lm 174

⁴⁰ Abdurrahman Al-Jazairy, *Kitab Al-Fiqh 'ala Madzhahib Al-Arba'ah*, Darul Ihya At-Turots Al-'Araby, Beirut, Libanon, hlm 316

⁴¹ Ibid hlm 316

⁴² Ibid hlm 316

Ulama Hanabilah :

الوصية الامر با لتصرف بعدالموت كأن يو صي شخص بأن يقوم على
ألاده الصغارأو يزوج بناته أو يفرق ثلث ما له ونحوذ لك

Wasiat adalah perintah menggantikan aktifitasnya setelah kematian pewasiat seperti seseorang berwasiat untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, atau memisahkan sepertiga hartanya atau yang lainnya.⁴³

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa pengertian wasiat ialah pernyataan atau perkataan seseorang kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain bahwa ia memberikan kepada orang lain itu hartanya tertentu atau membebaskan hutang orang itu atau memberikan manfaat sesuatu barang kepunyaan setelah ia meninggal dunia. Seperti si A berwasiat kepada si B bahwa ia memberikan kepada B, sehingga B memiliki separuh harta A yang terletak di kota C bila ia telah meninggal dunia. Setelah A meninggal dunia, B memiliki separuh dari tanah A yang terletak di kota C.⁴⁴

Dalam wasiat penyerahan dan peralihan harta benda yang diwasiatkan hanya akan berlaku bila orang yang

⁴³Ibid hlm 316.

⁴⁴Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986, cet kedua, hlm 181

mewasiatkan sudah meninggal dunia. Didalam wasiat tersebut akan berisikan pesan, perintah atau janji seseorang kepada orang lain mengenai sesuatu hal yang berkaitan dengan materi maupun manfaat dari materi setelah yang berwasiat meninggal dunia. Biasanya wasiat baru akan dibuka dan dibacakan setelah pewasiat meninggal dunia.⁴⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f dijelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁶

Namun jika dalam syariat islam sedemikian ketentuannya yaitu memberi batas kekuasaan pada seseorang yang meninggalkan harta terhadap hartanya, maka diluar syariat islam ada semacam aturan yang memungkinkan orang untuk kuasa menentukan terhadap hartanya yang bebas, bagaimanapun ketentuan sah yang dikehendaki. Didalam pasal 874 BurgeljikWetbook tegas dinyatakan bahwa isi ketentuan dari yang diwasiatkan lebih didahulukan pelaksanaannya daripada menyampaikan hak untuk ahli waris menurut ketentuan undang-undang. Bunyinya sebagai berikut :

⁴⁵Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm 143

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam , hlm 90

“Segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketentuan yang sah”.

Dapat dijelaskan maksud pasal ini adalah bahwa aturan yang tetap mula-mula sekali isi maksud dari wasiat pewaris dilaksanakan, sesudah itu diadakan pembagian harta untuk para ahli waris. Dari ketentuan demikian akan mungkin sekali kalau misalnya pelaksanaan wasiat diselenggarakan lalu dalam kenyataan menghabiskan harta tinggalkan seluruhnya, sehingga mereka yang menurut undang-undang ditentukan sebagai ahli waris sekalipun tidak mendapat apa-apa.

Isi maksud wasiat yang bermacam-macam itu, kalau sekadar yang mengenai pengalihan hak milik dari yang meninggal dunia kepada orang lain maka dapat dimungkinkan kepada dua macam cara. *Pertama*, menentukan bahwa benda atau barang senilai tertentu diberikan kepada orang yang ditunjuk melalui wasiat itu. *Kedua*, menentukan orang tertentu ditunjuk melalui wasiat menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris menurut undang-undang. Dalam hal dua macam cara demikian syariat Islam hanya membenarkan cara yang pertama, sehingga siapa berwasiat agar anak angkat

menjadi ahli waris tidak dibenarkan dan wasiatnya tidak sah, akan tetapi kalau ia berwasiat hanya menentukan sebagian harta tertentu dialih milikkan untuk anak tersebut menjadi boleh dan isi wasiatnya bisa dilaksanakan asalkan mengikuti aturan batas paling banyak sepertiga harta tinggalan.⁴⁷

2. Dasar Hukum Wasiat

Banyak ayat Al-qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan dan menjadi dasar dari wasiat itu, yang dari padanya dipahami bahwa wasiat itu merupakan kewajiban moral bagi seseorang untuk memenuhi hak orang lain atau kerabatnya, karena orang itu telah banyak berjasa kepadanya atau membantu usaha dan kehidupannya, sedang orang itu tidak termasuk orang atau keluarga yang memperoleh bagian harta waris. Seakan-akan wasiat itu merupakan penyempurnaan dari hukum waris yang telah disyariatkan.⁴⁸

Sumber-sumber hukum lembaga wasiat itu ialah al-Kitab, as-Sunnah, al-Ijma', dan al-Ma'qud (logika) :

⁴⁷ Ahmad Kuzari, *Sistem Asabah (dasar pemindahan hak milik atas harta tinggalan)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Pusaka, 1996 hlm 51-52

⁴⁸ Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986, cet kedua, hlm 181-182

a. Al-Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنِ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.(Q.S Al-Baqarah: 180).⁴⁹

Kewajiban berwasiat yang terdapat dalam ayat 180 di atas, diketahui dari kata *kutiba* yang dimaksudkan *furida*(diwajibkan), dan kata *bilma'rufihaqqan* 'alal-muttaqin yang berarti pelaksanaan wasiat itu adalah salah satu syarat taqwa. Oleh karena itu, hukumnya wajib. Kata *Khairan*berati harta yang banyak, harta yang pantas untuk diwasiatkan, atau harta yang memenuhi syarat untuk diwasiatkan.⁵⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
اِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ

⁴⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah danm Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm 27

⁵⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika,2012 Hlm 141

Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian.⁵¹ (Q.S Al-Maidah 106)

Perintah mengambil dua orang saksi dalam memberikan wasiat menunjukkanurgensinya disyariatkan wasiat.

b. As-Sunnah

Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas r.a ujarnya :

جَاءَ نِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعِدُّ نِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ
وَجَعًا شَدِيدًا بِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَأَى
وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا تُنِي إِلَّا بِنْتٌ، أَابْتُلِي مَالِي؟ قَالَ: لَا، فَقُلْتُ: فَأَلِثْتُ، وَ
لِثْتُ كَثِيرًا أَوْ كَبِيرًا، إِنَّكَ أَنْ تَذَرُورَ تَتَكَ اغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرُهُمْ عَا
لَتٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

Rasulullah saw datang mengunjungisaya pada tahun haji wada' di waktu saya menderita sakit keras. Lalu saya bertanya : “Hai Rasulullah! Saya sedang menderita sakit keras. Bagaimana pendapat tuan. Saya ini orang berada, tetapi tidak ada yang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak perempuan, apakah sebaiknya saya wasiatkan dua pertiga hartaku (untuk

⁵¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm 125

beramal?)“Jangan”, jawab Rasulullah.“Separoh, ya Rasulullah?” sambungku. “Jangan”, jawab Rasulullah. “Lalu sepertiga?”, sambungku lagi. Rasulullah menjawab : “Sepertiga”. Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika kamu meninggalkan mereka dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak. (Rw. Bukhari Muslim)⁵².

Dan hadis Nabi Muhammad SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "لَوَعَضَ النَّاسُ إِلَى الرَّبِيعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ "

Dari Ibnu Abbas RA,ia berkata : (Alangkah baiknya), andaikata orang mau menurunkan wasiatnya ke seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda : Sepertiga itu banyak atau besar. (HR. Bukhari-Muslim).

c. Al-Ijma'

Adapun ijma' adalah umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang banyak menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah diingkari oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya ijma'.

⁵²Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al Maarif, 1981, hlm 51

d. Al-Ma'qul (logika)

Menurut thabi'at, manusia itu selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya didunia diakhiri dengan amal-amal kebajikan untuk menambah amal taqarrub-nya kepada Allah yang telah dimilikinya, sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya :

ان لله تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَا دَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ فَضَعُوا هَا
حَيْثُ شِئْتُمْ أَوْ حَيْثُ أَحْبَبْتُمْ (رواه البخار)

Allah SWT memerintahkan sedekah kepadamu sepertiga harta untuk menambah amal-amalmu sekalian, maka keluarkanlah sedekah itu menurut kemauanmu atau menurut kesukaan.

Hak milik dari seseorang kepada orang lain, sebagaimana dalam pusaka-mempusakai, maka wasiat itu disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau kebutuhan tersebut dapat ditutup melalui wasiat adalah logis sekiranya wasiat disyariatkan. Karena didalam wasiat itu terdapat unsur pemindahan sudah selakyaknya wasiat itu diperkenankan juga. Hanya saja pemindahanhak milik dalam wasiat itu terbatas kepada sepertiga harta peninggalan saja, agar tidak merugikan ahli waris.⁵³

⁵³Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung : PT Al Maarif, 1981, hlm 51-52

3. Hukum Melakukan Wasiat

Berkaitan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi, maka hukum melakukan wasiat berbeda-beda⁵⁴. Menurut mazhab yang empat, yaitu Mazdhab Hanafi, Mazdhab Maliki, Mazdhab Syafi'i dan Mazdhab Hambali berpendapat bahwa wasiat itu bukan wajib bagi orang yang mempunyai harta banyak atau sedikit, bukan pula wajib untuk ibu-bapa dan kerabat yang tidak mewarisi, tetapi hukumnya tidak sama bagi tiap-tiap orang. Hukumnya itu disesuaikan dengan keadaan orang atau yang akan menerima wasiat.

Menurut mereka wasiat itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang merasa bahwa dalam hartanya itu terdapat hak orang lain atau hak sesuatu yang lain. Hak orang lain atau sesuatu yang terpenuhi, atau jasa seseorang yang telah diberikan tanpa pamrih diwaktu berusaha atau dalam usaha mengatasi hidup dan kehidupannya dan sebagainya. Jika tidak dilakukan wasiat itu hak orang lain itu akan terlantarkan karena tidak ada jalan lain untuk memberikannya atau akan dirasakan sebagai hutang yang belum terbayar di dunia maupun di akhirat. Contohnya ialah zakat yang dirasa belum dibayar,

⁵⁴ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris : Bunga rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta : Kencana, 2016, hlm 175

kewajiban menunaikan ibadah haji yang belum terlaksana padahal ia adalah orang yang mampu, amanah atau harta orang lain yang dirasa tercampur dengan harta sendiri, jasa orang lain yang belum diimbali atau belum sempurna diimbali dan sebagainya.

Wasiat itu haram hukumnya bila wasiat itu menimbulkan kemudharatan terhadap pihak yang lain, seperti memberi kemudharatan kepada ahli waris, berwasiat lebih sepertiga dari bagiannya. Wasiat yang menimbulkan kemudharatan itu termasuk perbuatan dosa besar, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Abbas RA :

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَلَاءِضْرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَّا لَكِبَائِرٍ

Berkata Ibnu Abbas: wasiat yang menimbulkan kemudharatan itu termasuk perbuatan dosa besar. (HR. An Nasa'i)⁵⁵

Termasuk wasiat yang haram ialah berwasiat untuk keperluan maksiat seperti berwasiat untuk mendirikan tempat-tempat perjudian, pencurian, pelacuran dan sebagainya.⁵⁶

Wasiat itu Sunnah hukumnya bila wasiat ditunjukkan bagi orang-orang yang tidak dapat menerima warisan atau untuk

⁵⁵ Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986, cet kedua, hlm 188

⁵⁶ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, cet kedua, 2000 hlm 134

tujuan sosial, misalnya berwasiat kepada fakir miskin, anak-anak yatim dan sebagainya, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal, memberikan bantuan kepada kerabat yang kekurangan harta, dan berinfak kepada lembaga-lembaga sosial.⁵⁷

Wasiat itu Makruh hukumnya, bila orang yang berwasiat itu mempunyai harta yang sedikit, sedang ahli warisnya memerlukan harta itu, berwasiat memberikan harta kepada orang fasik dan ia akan menggunakan harta itu berbuat kefasikan dan sebagainya.

Hukum berwasiat itu Mubah bagi orang kaya. Hartanya cukup untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk berwasiat kepada orang lain.⁵⁸

4. Rukun dan Syarat Sahnya Wasiat

Wasiat mempunyai rukun dan syarat yang sangat ketat. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai ada pihak yang dirugikan, dan jangan ada silang sengketa di belakang hari. Namun, apa yang dikhawatirkan itu tidak jarang terjadi dalam praktiknya. Hal itu disebabkan, adakalanya yang berwasiat tidak mematuhi kaidah-kaidah yang ada, dan adakalanya yang menerima wasiat

⁵⁷ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris : Bunga rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta : Kencana, 2016, Hlm 175

⁵⁸Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986,cet kedua, hlm 189

berani mengubah isi wasiat atau membuat wasiat palsu sama sekali, di samping tidak jarang pula pihak ahli waris yang tidak mau tahu dengan adanya wasiat orang tuanya.⁵⁹

Seperti halnya warisan, wasiat juga mengenal rukun. Adapun rukun wasiat ada empat yaitu :

- a. Harus ada orang yang berwasiat (muṣi), harus memenuhi persyaratan yaitu:
 - 1) Baligh (dewasa)
 - 2) Berakal sehat (aqil)
 - 3) Bebas menyatakan kehendaknya
 - 4) Merupakan tindakan *tabarru'* (derma sukarela atau amal)
 - 5) Tidak seseorang yang dibawah pengampunan
 - 6) Beragama islam

Disyaratkan agar orang yang memberi wasiat itu adalah orang yang ahli, yaitu orang yang mempunyai kompetensi (kecakapan) yang sah. Keabsahan kompetensi ini didasarkan pada akal, kedewasaan, kemerdekaan, ikhtiar dan tidak dibatasi karena kedunguan atau kelalaian. Apabila pemberi wasiat itu orang yang kurang kompetensinya, yaitu karena ia masih anak-

⁵⁹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 394.

anak, gila, hamba sahaya, dipaksa atau dibatasi maka wasiatnya itu tidak sah menurut Sayyid Sabiq⁶⁰.

Supaya seseorang dapat menyatakan kehendaknya, maka ia harus berakal sehat. Syarat ini logis dan harus disertakan, sebab jika tidak, Akan sulit diketahui apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan harta bendanya atau tidak. Di sini yang sulit mencari ukuran “berakal sehat” itu. Menjadi pertanyaan, apakah seseorang yang sangat mencintai orang yang dicintainya itu, dapat dikatakan berakal sehat?. Dalam hal ini yang menjadi pedoman umum adalah sepanjang tidak terbukti sebaliknya, seseorang harus dianggap sehat.⁶¹

Di samping syarat-syarat di atas disyaratkan pula bagi muşi yaitu adanya ridha dan tidak dipaksa maupun terpaksa terhadap wasiat yang ia buat⁶².

- b. Harus ada seseorang atau badan hukum yang menerima wasiat (*muşa-lahu*). Dan orang yang menerima wasiat (*muşa-lahu*) ia harus memenuhi syarat berikut :

⁶⁰ Muhammad Jawwad Mughirah, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Center Basitama, 2002, hlm. 504

⁶¹ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Hukum Islam*, Bandung: CV Mandar Maju, 2009, hlm 157

⁶² Malik bin Anas, *Al Muwatta*, Beirut: Dar al Ahya al Ulum, t. th, hlm. 579

- 1) Harus dapat diketahui dengan jelas siapa orang atau badan hukum yang menerima wasiat itu, nama orang tersebut, badan organisasi tertentu atau masjid-masjid.
- 2) Telah wujud (ada) pada waktu wasiat dinyatakan ada sebenarnya atau ada suara juridis misalnya anak yang masih dalam kandungan.
- 3) Bukan tujuan kemaksiatan⁶³.
- 4) Harta yang diwasiatkan tidak lebih dari sepertiga harta pusaka ketentuan batas maksimal dalam berwasiat.⁶⁴

c. Sesuatu yang diwasiatkan (*muṣa-bihi*) :

- 1) Dapat berlaku sebagai harta warisan baik benda bergerak maupun benda tak bergerak, atau dapat menjadi obyek perjanjian.
- 2) Benda itu sudah ada (wujud) pada waktu diwasiatkan
- 3) Hak milik itu betul-betul kepunyaan si pewasiat (*muṣi*)

b. Ucapan wasiat (*sighat*)⁶⁵ :

Sighat wasiat ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau dinyatakan oleh orang-orang yang berwasiat

⁶³ M Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, cet kedua, 2000, hlm 136-137

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al-Waah, 2000, hlm.116

⁶⁵ Ibid hlm 137

atau penerima wasiat. Sighat wasiat itu terdiri dari “ijab” dan “qabul”. Ijab ialah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan atau yang dinyatakan oleh orang yang berwasiat, sedang qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat, sebagai tanda penerimaan dan persetujuannya.

Semua yang mengandung pengertian bahwa orang yang berwasiat menyatakan memberikan sesuatu kepada pihak yang lain dan pelaksanaan pemilikan dari pemberian itu baru dilaksanakan setelah yang berwasiat meninggal dunia, maka keadaan yang demikian dapat diterima sebagai sighat wasiat. Karena itu sighat wasiat itu dapat berupa perkataan dan dapat berupa isyarat. Contoh sighat wasiat, ialah : si A berkata kepada si B : “Aku berwasiat memberikan seperempat dari seluruh hartaku kepada si B, sehingga ia memiliki harta itu setelah aku meninggal dunia”. Kemudian si B menjawab : “Aku terima wasiat A itu”.

Qabul dapat dilakukan setelah yang berwasiat mengucapkan ijab dan dapat pula dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Sekalipun qabul boleh dilakukan setelah ijab selesai diucapkan, namun pengalihan milik tetap dilakukan setelah yang berwasiat meninggal dunia. Bila yang

menerima wasiat meninggal lebih dahulu dari yang berwasiat, sedang qabul telah dilakukan maka wasiat itu menjadi batal. Demikian pula yang berwasiat meninggal dunia dan qabul belum dilakukan maka wasiat menjadi batal, harta wasiat kembali kepada ahli waris.⁶⁶

Disyaratkannya beberapa syarat tersebut ialah karena penyerahan itu adalah penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang diserahi itu apabila merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat cukup ada pada dirinya serta dia merasa sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang kemauan atau kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan tersebut tidak sia-sia.⁶⁷

Pelaksanaan wasiat sangat diperlukan karena ada kepastian hukum dalam pengalihan harta melalui wasiat. Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menetapkan perlunya pengaturan tentang wasiat dan mengatur pelaksanaannya:

⁶⁶Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986, cet kedua, hlm 189-190

⁶⁷Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm 373

- 1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan notaris.
- 2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- 3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- 4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris⁶⁸.

4. Yang Membatalkan Wasiat

Sepakat para ulama bahwa yang membatalkan wasiat itu, ialah :

- a. Apabila yang berwasiat itu mendapat sakit gila, dan ia tetap mengidapkan penyakit itu sampai meninggal dunia.
- b. Apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum orang yang berwasiat.
- c. Apabila harta yang diwasiatkan itu habis atau musnah sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia.
- d. Apabila wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam, hlm 99

Suatu wasiat dapat dicabut oleh pemberi wasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari yang berwasiat, seperti :

- a. Orang berwasiat menjual harta yang diwasiatkan kepada orang lain.
- b. Yang berwasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.
- c. Yang berwasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.⁶⁹

B. Pengertian Orang Lemah Akal

Dalam kitab al-MuntaqaSyarahMuwaṭ ṭ ha' dijelaskan apa yang dimaksud dengan lemah akal adalah:

يُرِيدُ الضَّعِيفَ الْعَقْلَ وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْتَقِيلُ بِنَفْسِهِ وَيَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَلِي أَمْرَهُ
لِعَجْزِهِ عَنِ مُبَاشَرَةِ أَحْوَالِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُمَيِّزُ وَيَفْهَمُ

orang yang lemah akal yaitu orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri dan membutuhkan orang sekitarnya untuk membantunya. Karena dia tidak kuasa untuk melakukannya sendiri, sementara dia mengerti dan memahami hal tersebut.

⁶⁹Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986, cet kedua, hlm 196

Dalam kamus mu'jam persamaan kata ضعیف

العقل adalah سحیف yang artinya adalah Dungu (lemah akal) .

Dungu dalam kamus besar Indonesia yaitu orang yang sangat tumpul otaknya atau bebal.

Dungu adalah taraf (tingkat) kecerdasan berpikir yang sangat rendah (IQ lebih kurang dari 25), daya pikir lemah sekali.⁷⁰ Yang dimaksud orang yang lemah akal atau dungu adalah orang yang lemah akalnya dalam menilai hal yang maslahat bagi dirinya dan orang yang menyepelkan dalam agama. Maka orang yang semacam ini adalah dihalangi atau hartanya diboikot untuk membelanjakannya.⁷¹ Akal demikian penting bagi manusia sehingga akal menentukan sikap yang diambil oleh manusia. Bila manusia tidak berakal, maka ia tidak akan mempunyai rasa malu. Oleh karena itu iman selalu berbaur dengan akal.⁷²

Orang-orang demikian biasanya dapat berhasil dalam arus normal, namun mereka berkembang kira-kira dua pertiga sampai empat perlima kecepatan perkembangan rata-rata.

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁷¹ Asy-Syaikh Abu Abdurrahman & 'Adil bin Yusuf al-'Azzazi, *TamamulMinnah Shahih Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2016, Hlm 242

⁷² Husein Al-Habsy, *Akal dalam Hadis-hadis Al-Kahfi*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, cet 1, 1994, Hlm 48

Anak-anak dan dewasa dengan nilai IQ di bawah 70 inilah yang kemudian dianggap memiliki ketidakmampuan intelektual. Persamaan kata lainnya adalah cacat intelektual, cacat mental dan retardasi mental. Cacat mental atau retardasi mental adalah kelainan atau kelemahan jiwa dengan inteligensi yang kurang (subnormal) sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa anak). Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala yang utama ialah inteligensi yang terbelakang.⁷³

Merujuk UU No 4 tahun 1997, penyandang disabilitas yang dibahasakan dengan istilah penyandang cacat diartikan sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari:

- a. penyandang cacat fisik.
- b. penyandang cacat mental.
- c. penyandang cacat fisik dan mental.⁷⁴

⁷³ W.F.Maramis, *Ilmu Kedokteran Jiwa*, Surabaya: Airlangga University Press, 2008, 385

⁷⁴ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004, hlm 298.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁷⁵

C. Teori Kecakapan Hukum.

1. Subjek Hukum

Subyek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah ushul fiqih, subjek hukum itu disebabkan *mukallaf* atau orang yang dibebani hukum, atau *mahkum 'alaih* yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut *mukallaf* (subjek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntunan

⁷⁵ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut.⁷⁶

Adapun dasar taklif (pembebanan) adalah akal dan pemahaman. Akal yang mampu memahami itulah yang menjadi landasan *taklif*, sebagaimana dikatakan oleh al-Amidy:

“Para ahli sepakat bahwa syarat *mukallaf* haruslah berakal dan faham. Karena *taklif* (pembebanan) adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak faham, seperti benda mati dan binatang. Sedang anak-anak dan orang gila yang hanya mempunyai pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah SWT yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci sama halnya dengan benda atau binatang mati yang tidak mampu memahami tuntutan dasar.⁷⁷

Fikih islam menggunakan istilah *ahliyah* untuk menunjuk arti kecakapan-kecakapan. Kecakapan mendukung hak disebut

⁷⁶ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm356-357

⁷⁷ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994, Hlm 502.

ahliyatulwujub, dan kecakapan menggunakan hak terhadap orang lain disebut *ahliyatulada*.⁷⁸ Menurut Rahmat Syafi'i secara bahasa, *ahliyah* adalah suatu kepantasan atau kelayakan. Sedangkan menurut istilah, *ahliyah* adalah kepantasan seseorang untuk menetapkan hak yang telah ditetapkan baginya dan pantas beraktifitas atas barang tersebut.⁷⁹

Sedang menurut WahbahZuhaily, *ahliyah* adalah kecakapan seseorang untuk melakukan *tasharuf* (perbuatan hukum).⁸⁰ Menurut Muhammad Abu Zahrah, *ahliyah* adalah kemampuan seseorang untuk menaggung hak-hak orang lain, menerima hak-hak atas orang lain, dan pantas untuk melaksanakannya.⁸¹

Dari beberapa pendapat para ahli bahwa *ahliyah* adalah kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya untuk dipandang sah oleh Syara' perbuatan-perbuatannya.

⁷⁸Hanafie, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Wijaya, 2001, hlm 25.

⁷⁹ Ibid hlm 26-27.

⁸⁰Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqih al-Islamy wa Adilatuhu*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, hlm 116-117.

⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqih*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971, hlm 327.

Seseorang baru bisa diberi beban hukum, jika sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Harus memiliki kemampuan untuk memahami dalil taklif, baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis atau melalui orang lain. Allah berfirman:

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (al-Baqarah: 286)⁸²

Oleh sebab itu, orang yang belum memiliki kemampuan, tidak mungkin dapat melaksanakan segala sesuatu yang dibebankan kepadanya, bahkan tidak dapat melaksanakan taklif sesuai dengan yang diinginkan syara'.

- b. Usianya sudah dewasa (baligh) dan tidak menderita penyakit yang dapat menyebabkan daya tangkapnya hilang atau terganggu. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila, tidak dapat dikategorikan sebagai orang mukallaf, sebab akalanya belum atau tidak sempurna. Begitu juga orang lupa, orang tidur, dan orang mabuk.

⁸²Kementrian agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm 49

Paham dan tahu itu sangat berkaitan dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk mengetahui dan memahami.

Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

أَدِّينُ هُوَ الْعَقْلُ لِأَدِّينَ لِمَنْ لَاعَقَلَ لَهُ

Agama itu didasarkan pada akal, tidak ada arti agama bagi orang yang tidak berakal.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa syarat subjek hukum adalah baligh dan berakal. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau *taklif*. Pada dasarnya seseorang yang telah dewasa dan berakal akan mampu memahami titah Allah yang menyebabkan ia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Ia secara langsung memahami ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi yang berkaitan dengan tuntutan *taklif* itu, baik yang tersurat maupun yang tersirat.

- c. Mukallaf harus bisa menanggung beban taklif. Beban taklif ini dalam pandangan ahli ushul, terbagi menjadi tiga:

- 1) *AhliyatulWujub*, yaitu kecakapan menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini sudah ada sejak ditiupkannya roh ke dalam tubuhnya dan berlaku

sampai dia dilahirkan dalam keadaan hidup.⁸³ Semua orang mempunyai kepantasan diberi hak dan kewajiban, sebab dasar dari kepantasan ini adalah kemanusiaan. Artinya, selama manusia itu masih hidup, kepantasan tersebut tetap dimilikinya.⁸⁴

- 2) *Ahliyatul Ada'*, yaitu kecakapan bertindak. Maksudnya kecakapan untuk melakukan perbuatan yang dianggap sah oleh syariah, baik peribadatan, mu'amalah, jinayah, maupun lainnya. Dasar untuk mengetahui *ahliyatul ada'* adalah kemampuan akal secara sempurna, seperti anak yang belum *mumayyiz* (berumur kurang dari tujuh tahun) dan orang gila, dianggap tidak memiliki *ahliyatul ada'*.⁸⁵
- 3) *Ahliyatul ada' tidak sempurna (naqish)*, yaitu anak yang cakap atau semisalnya dinisbahkan untuk muamalah harta dan perikatan. Adapun *taklif syara'* bagi anak yang tidak cakap. Seperti shalatnya anak kecil dianggap seperti orang yang tidak cakap (gila).

⁸³Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet ke-1, 2016, hlm 233-235

⁸⁴Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm 43

⁸⁵ Ma'sum zani, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, hlm 235

Sedangkan dalam masalah-masalah muamalah dianggap sah jual belinya.

Namun demikian, ada beberapa orang yang sudah dewasa dan pantas untuk melaksanakan hak dan kewajiban tetapi kondisi mereka tidak memungkinkan untuk melaksanakan semua itu, dikarenakan ada hal-hal yang menghalangi. Kondisi tersebut disebut dengan *awaridhahliyah*.⁸⁶

2. Hal-hal yang Mempengaruhi Kecakapan Berbuat Hukum

Dalam perjalanan hidupnya sebagai seorang manusia yang telah memenuhi syarat untuk menerima beban *taklif*, kadang-kadang terjadi pada dirinya sesuatu yang menyebabkannya dalam keadaan tertentu tidak dapat melaksanakan beban hukum, baik tersebut oleh sesuatu yang timbul dari dirinya sendiri, maupun dari luar dirinya. Sesuatu yang berpengaruh terhadap kecakapannya untuk berbuat itu disebut '*awaridh al-ahliyah* atau halangan taklif.

Halangan itu mungkin hanya mengurangi kemampuannya dalam melakukan hukum atau

⁸⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih*, hlm 44

menghilangkan kemampuan sama sekali. Halangan *taklif* itu dapat dikelompokkan pada dua kelompok. *Pertama*, halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya. Halangan ini disebut halangan *samawi*. *Kedua*, halangan yang timbul dari dirinya sendiri atau disebabkan kehendak atau dayanya sendiri. Halangan ini disebut '*awaridhmuktasabah* atau halangan '*awaridhikhtiyari*. Tentang macam-macam halangan dalam kedua bentuknya serta *taklif* dan hukum yang berlaku padanya adalah sebagai berikut.⁸⁷

a. 'AwaridhSamawiyah

'AwaridhSamawiyah terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya berbeda menurut bentuknya:

1) Gila

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut semestinya. Bila pada orang yang waras ucapan dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapan orang gila tidak menurut kehendak akal.

⁸⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm 365

Keadaan gila seseorang dapat dipisahkan pada dua hal yaitu, gila yang lama dan berketerusan atau *muabbad* dan gila sementara atau *ghairumuabbad* yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak berketerusan.

Gila yang berketerusan menggugurkan seseorang dari beban hukum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, kaffarah dan lainnya, karena pelaksanaannya memerlukan niat. Sedangkan dalam kewajiban menyangkut harta benda ia tidak bebas dari hukum salamagilanya itu.

Gila yang tidak berketerusan dan bersifat mendadak pada seseorang, tidak menghalanginya dari beban taklif, karena gilanya hanya sekedar menghalangi seseorang dari memahami pesan hukum yang segera hilang sebelum gilanya memanjang dan berketerusan.

2) **Idiot**

Idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berpikiran secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu waktu ia berbicara seperti orang gila dan di waktu lainnya seperti orang waras, demikian pula dalam tindakannya.

Perbedaan antara gila dan idiot, jika gila merupakan suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, disertai gejala dan guncangan, sedangkan idiot pun merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya yang disertai sifat dungu.

Orang idiot yang tidak mempunyai daya *tamyiz* sama keadaannya dengan gila. Dari diri orang idiot gugur taklif yang berbentuk fisik atau kewajiban badaniah, karena ia tidak mempunyai kecakapan berbuat hukum sama sekali. Tetapi kewajiban yang berbentuk materi tetap berlaku dan dibebankan kepada hartanya yang dilaksanakan oleh walinya⁸⁸.

Idiot termasuk ke dalam *Ahliyah al-Ada' naqisah* atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur *tamyiz* (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penanaman *naqisah* (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dan belum sempurna, sedangkan beban *taklif* berlaku pada akal yang sempurna.

⁸⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, hlm 366

Segolongan ulama, diantaranya Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa penyerahan harta kepada orang yang sudah baligh hanya dapat dilakukan setelah mencapai tingkat *rusyid* (cerdas). Harta tidak akan diberikan kepadanya yang belum *rusyid*, meskipun usianya telah begitu lanjut. Golongan kedua, di antaranya Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta telah dapat diserahkan kepada orang yang telah dewasa bila ia telah mencapai usia 25 tahun, meskipun dalam usia itu masih belum memiliki tanda-tanda *rusyid*.

Alasan Imam al-Syafi'i dan yang sependapat dengannya adalah adanya ayat dalam surah an-Nisa ayat 6, yang mempersyaratkan *rusyid* dalam menyerahkan harta. *Rusyid* itu tidak terkait pada usia, tetapi pada kemampuan, terutama yang menyangkut kemampuan bertindak atas harta. Alasan ini diperkuat lagi dengan adanya *qiyasjali* bahwa anak-anak tidak dibenarkan bertindak atas hartanya karena tidak adanya akal yang memberi petunjuk dalam pemeliharaan harta dan bertindak atas harta itu.

Bila keadaan ini berlaku pada orang tua atau orang dewasa, maka hukumnya dalam hubungannya dengan

tindakan atas harta adalah seperti hukum yang berlaku pada anak-anak. Karena itu, tidak dapat ia bertindak atas hartanya selama belum jelas adanya sifat *rusyid* (cerdas) itu.⁸⁹

3) Lupa

Lupa ialah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulkan kepadanya.

Dalam hukum Islam, “lupa” ini tidak meniadakan kecakapan untuk berbuat hukum, juga kecakapan untuk dibebani hukum, karena akal yang menyebabkan adanya kecakapan itu tetap ada dalam keadaan baik dan utuh. Hak-hak yang menyangkut lupa ini terbagi kepada dua, yaitu hak-hak Allah dan hak-hak manusia atau hamba.⁹⁰

- a) Hak Allah, yaitu dalam hal seseorang lupa terhadap hak-hak Allah maka Allah akan menghapus dosanya, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits shahih bahwa hukum Allah akan dilepas atas orang yang lupa sampai ingat. Bila seseorang menyembelih

⁸⁹Zulbaidah, *Ushul-Fiqh 1 (kaidah-kaidah Tasyri'iyah)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016, Hlm 60-61

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, hlm 368-369

binatang lupa menyebut nama Allah, maka dia tidak berdosa dan daging sembelihan itu bisa di makan.

- b) Hak-hak manusia, bila seseorang lupa melaksanakan hak-hak manusia pada waktunya, maka tidak bisa dianggap gugur (bebas). Lupa tidak dianggap sebagai alasan untuk dimaafkan dalam masalah ini, sehingga tidak bisa diterima alasan seseorang yang melakukan tindakan karena lupa, dan ia tidak dikenai hukuman karenanya. Kecuali bagi orang yang mempunyai sifat pelupa, maka hal ini bisa digolongkan dengan dungu.⁹¹

4) Ketiduran

Keadaan tertidur merupakan halangan taklif bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Keadaan orang tidur sama dengan keadaan orang jahil yang tidak mempunyai kehendak dan tidak punya kesadaran. Oleh karena itu tertidur itu termasuk salah satu sebab di antara sebab-sebab gugurnya tuntutan hukum sejauh yang menyangkut hak Allah. Tuntutan itu kembali lagi seketika setelah halangan itu hilang, dalam arti sesudah terbangun. Dalam

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, hlm 516-517

hal ini berlaku sebenarnya adalah penangguhan pelaksanaan tuntutan dalam waktu tertentu, kepada waktu lain, baik masih dalam waktu yang ditentukan sudah lewat.

5) **Pingsan**

Pingsan merupakan halangan temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankannya, melebihi halangan taklif yang berlaku atas orang tidur. Keadaan pingsan dalam halangan melebihi orang tidur, maka tambahan hukum terhadap orang pingsan tidak berlaku pada orang tidur adalah batalnya wudhu orang pingsan.⁹²

b. **‘AwairidhMuktasabah**

‘AwairidhMuktasabah yaitu halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya tersebut oleh perbuatan manusia atau dalam keberadaannya masih didapatkan kehendak manusia walaupun dalam bentuk terbatas. Yang termasuk halangan bentuk ini adalah:

1) **Mabuk**

Mabuk ialah tertutupnya akal disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang mempengaruhi daya akal,

⁹²Amir Syarifuddi., *Ushul Fiqih Jilid 1*, hlm 370-371

baik dalam bentuk cairan atau bukan. Mabuk menyebabkan pembicaraan tidak menentu seperti igauan orang tidur dan secara fisik ia sehat.

Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Imam Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa orang mabuk yang tidak menyadari apa yang diucapkannya tidak sah akadnya, karena yang menjadi dasar dari semua akad adalah kerelaan. Bila hilang kesadarannya, maka tidak lagi diperhitungkanrelanya itu.⁹³

Ulama sepakat bahwa bila mabuk terjadi karena sesuatu yang mubah, seperti makan makanan tertentu, atau karena hal haram tapi dalam keadaan terpaksa maka ia tidak terkena hukuman juga atas perkataan atau perbuatan yang keluar akibat mabuk tersebut. Tapi atas hal yang berupa tanggungan harta, dia tetap dikenai tuntutan seperti perbuatan orang tidur. Akad yang dibuat oleh orang tersebut tidak sah, karena perkataan mereka dianggap nihil, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁹⁴

⁹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Hlm 371-372

⁹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm 521

2) Safih (bodoh)

Safih atau bodoh ialah kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat. Jumhul Ulama mengatakan bahwa akad yang dilakukan oleh *safih* yang tidak berhubungan dengan kebendaan, terlaksana secara sempurna. Hanya karena kelemahan pada dirinya, menyebabkan ia berada dalam perlindungan syara' untuk menjaga dari kerusakan. Untuk maksud itu hukum membatasi kemerdekaannya untuk bertindak atas hartanya demi menjaga hartanya itu.

3) Jahil (ketidaktahuan tentang adanya hukum)

Hukum Islam telah dijelaskan dalam sumber sumbernya, baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma' ulama, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya dengan alasan tidak tahu. Tidak tahu seperti ini tidak dapat ditempatkan sebagai udzur selama ia masih berada dalam lingkungan wilayah islam.

4) Tersalah

Tersalah atau *khata'* adalah menyengaja melakukan sesuatu perbuatan pada tempat yang dituju oleh suatu kejahatan. Umpamanya seseorang berkumur kumur dalam

keadaan berpuasa. Kemudian tanpa sengaja air masuk ke dalam perutnya. Orang puasa itu sengaja berkumur kumur, tetapi tidak sengaja memasukkan air kedalam perut yang merupakan pelanggaran terhadap puasa.

Dalam hal yang menyangkut hak perorangan atau hamba, kesalahan buka merupakan udzur yang membebaskan seseorang dari hukuman materi atau harta. Oleh karena itu bila seseorang merusak harta orang lain karena bersalah, tetap ia berkewajiban mengganti kerusakan itu.

5) Terpaksa

Yang dimaksud dengan paksaan atau keadaan terpaksa ialah menghendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya. Dalam kata lain: “menghendaki orang lain berbuat yang terlarang dengan cara menakut-nakuti dengan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang yang menghendaki”.

Bila seseorang melakukan sesuatu di luar keinginannya untuk atau atas kehendak seseorang, berarti ia tidak rela berbuat demikian. Keadaan rela dan terpaksa itu merupakan dua hal yang berlawanan.

6) Dalam perjalanan

Yang dimaksud dengan perjalanan dalam pembahasan ini adalah keadaan tertentu dalam perjalanan yang menyulitkan seseorang untuk melakukan kewajiban agama. Kesulitan dalam perjalanan ini pada dasarnya tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum. Meskipun demikian karena hukum syara' memberikan kemudahan kepada seseorang dalam perjalanan itu. Seperti tidak puasa dalam bulan ramadhan dengan menggantinya pada waktu lain atau meng*qashar* shalat yang empat rakaat, dengan ketentuan yang diuraikan dalam kitab kitab fiqih.

7) Dalam Keadaan Sakit

Pengertian sakit atau dalam keadaan sakit di sini ialah penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Sebagaimana keadaan "perjalanan", sakit pun tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum, karena pada orang sakit "akal" yang menjadi dasar adanya kecakapn tetap dalam keadaan utuh. Hanya dalam hal ini hukum syara' memberikan beberapa keringanan dalam melaksanakan hukum.

8) **Kematian**

Kematian menggugurkan kewajiban hukum *taklifi* yang bersifat badani dan keduniaan, seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Kelalaian melakukan kewajiban menjelang kematiannya tetap menjadi doa yang terbawa dalam kematiannya.⁹⁵

⁹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Hlm 373-387

BAB III

PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG

WASIAT ORANG LEMAH AKAL

A. Biografi Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Malik bin Anas Al-Ashbahi Al-Humairi Abu Abdillah Al-Madani, seorang pakar fiqih, salah satu tokoh Islam dan Darul Hijrah (Imam Madinah). Beliau banyak meriwayatkan hadits dari para perawi hadits, dan banyak pula yang mengambil hadits darinya. Beliau dilahirkan di Madinah Al-Munawwarah pada tahun 93H, di era pemerintahan Dinasti Umayyah. Menurut pendapat yang paling masyhur, dan wafat pada tahun 179 H. sudah banyak karya-karya yang ditulis tentang biografi beliau⁹⁶.

Diceritakan bahwa ibu Imam Malik mengandungnya didalam perut selama 2 tahun dan ada pula yang mengatakan 3 tahun. Ibunya bernama al-Ghalit binti Syarikibn Abdul Rahman ibn Syarik al-Azdiyyah dan ada pula yang mengatakan namanya

⁹⁶Musthafa Sa'id Al-khin, *Sejarah Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014, hlm, 161

Talhah. Akan tetapi, ia lebih terkenal dengan nama yang pertama.⁹⁷

Malik bin Anas dilahirkan dan tumbuh dari rahim satu keluarga yang sangat peduli kepada pengetahuan dan pendidikan agama. Kedua orang tuanya, paman-pamannya, dan kakeknya merupakan orang-orang yang berilmu dan berakhlak. Keluarga Malik dipandang memiliki ketertarikan dan keterikatan kepada pengetahuan agama Islam dan upaya-upaya demi tersebarnya ajaran luhur agama Islam. Mereka menjalin perilaku kesehariannya dengan akhlak yang mulia sejalan dengan pengetahuan yang mereka dekapi.

Kakek Malik yang bernama Malik bin Abi Amir al-Ashbahi dan berjudul Abu Anas adalah seorang tabiin terkemuka yang merupakan seorang Arab dari DzuAshbah, sebuah dusun kecil di kota Himyar, Yaman. Bermula dari masa kakeknya inilah keluarga Malik memulai episode baru dalam hidupnya dengan melakukan migrasi ke Madinah. Pendapat lain menyatakan kakeknya Imam Malik yang kedualah yang membuka jalan terjadinya kepindahan Malik ke Madinah

Sedang Anas, ayahnya Malik yang kelahiran Hijaz, merasa terpanggil jiwanya untuk turut andil dalam menjaga dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman selaku seorang ahli Hadits.

⁹⁷Fakhrudin, *Sejarah dan Pemikiran Empat Madzhab Fiqh*, Yogyakarta : PT LKis Printing Cemerlang, 2009, hlm 116

Bahkan, Anas adalah salah satu mata rantai yang digunakan Malik dalam meriwayatkan Hadits.⁹⁸

Imam Malik adalah seorang yang berpostur tubuh tinggi, energik, gagah, berkemauan besar, kepalanya botak, kedua matanya lebar dan tajam pandangannya, berkulit putih kemerah-merahan, berwajah tampan, simpatik, hidungnya mancung, berjenggot lebat. Singkatnya, dia seorang yang berpostur tinggi besar, dadanya lapang, berpenampilan rapi dengan pakaian yang serba bagus dan modern, ubannya dibiarkan putih tanpa bersemir, kumisnya selalu dipotong rapi tanpa dicukur habis dan tidak pula dibiarkan panjang. Totalitasnya, dia adalah seorang pria yang ideal.⁹⁹

Malik bin Anas adalah orang yang saleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat, serta kokoh dalam pendiriannya. Beliau ahli dalam Fiqih dan Hadits, yang diterima dari guru-gurunya di Madinah. Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikannya pertama Hadits dan kedua masalah-masalah fiqih. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-

⁹⁸Muchlis M Hanafi, *Imam Malik*, Tangerang : Penerbit Lentera Hati, cet 1, 2013, Hlm 7-8

⁹⁹ Muhammad Alawi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar, cet-2, 2009, hlm 249-250

masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu).¹⁰⁰

2. Pendidikan Imam Malik

Sejak masa kanak-kanaknya, keluarga Imam Malik telah terkenal sebagai ulama-ulama dan guru-guru dalam pengajaran islam, kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama Hadits yang terkenal dan dipandang sebagai salah seorang perawi Hadits-hadits shahih yang hidup sampai Malik berusia sepuluh tahun. Pada saat itu dia telah mulai bersekolah, meskipun sebagai seorang anak yang masih kecil dia belum dapat secara langsung mendalami pelajaran yang diperolehnya selain kesan melekat pada pikirannya senang dan semangat belajar yang ke semuanya itu memainkan peranan penting dalam pembinaan karakter serta kesungguhan belajarnya.

Pamannya, Abu Suhail Nafi adalah seorang ulama hadits terkenal dan termasyhur sebagai guru Imam Zuhri, ulama yang sangat tersohor pada masa Imam Malik. Malik belajar Hadits dari pamannya, Rabi juga ulama hadits dan banyak meriwayatkan hadits dari ayah mereka, Malik (kakek Imam Malik). Imam Malik adalah ulama yang sedemikian rupa giatnya sejak masa kanak-kanaknya

¹⁰⁰ H-A Djazuli, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2005, Hlm 128

sehingga pernah terjadi sewaktu gurunya mengajar para muridnya, dia tak menyadari bahwa seekor ular terjatuh ke pangkuannya dari atas langit-langit. Semua murid lari berhamburan, sedangkan dia tetap duduk dengan tenang seakan tak terjadi apapun. Dia sedemikian asyiknya belajar sehingga ular pun tak dapat menggugahnya¹⁰¹.

Dalam dunia pendidikan, Imam Malik pernah mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, kritikan terhadap pendapat-pendapat yang salah, fatwa-fatwa sahabat, ilmu fiqh ahl al-ro'yi dan lain-lain. Oleh karena itu tercatat begitu banyak guru Imam Malik mencapai 900 orang dari golongan tabi'in dan 600 orang dari golongan tabi'al-tabi'in. Imam Malik mempelajari beraneka macam ilmu pengetahuan. Beliau menghafal banyak hadits dan juga sangat mendalami fiqh. Beliau mempunyai kelebihan luar biasa, dimana beliau dapat mempelajari banyak ilmu dalam waktu yang sangat singkat, karena itu beliau mulai mengajar ketika usianya masih tujuh belas tahun.

Imam Malik mengawali belajarnya dengan mempelajari ilmu-ilmu riwayat. Beliau seringkali diibaratkan bagaikan seekor burung yang hinggap dipepohonan untuk mengambil sarinya dan kemudian pindah ke pohon yang lainnya. Demikianlah Imam Malik

¹⁰¹Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta : pustaka panjimas Jakarta, 1990, Hlm 136-137

dalam menuntut ilmu berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Oleh karena itu, beberapa guru Imam Malik.¹⁰²

Imam Malik pada masa hidupnya berhasil menulis kitab fiqihnya “*al-muwaththa*” (perintis). Khilafah Harun al Rasyid pernah memerintahkan agar *Al Muwaththa*’ digunakan sebagai sumber dan kitab hukum di dunia islam, tetapi Imam Malik sendiri keberatan, karena disetiap kota islam telah ada ulama (faqih) yang lebih dapat melihat kondisi dan situasi konkrit setempat yang langsung. Hal ini menunjukkan Imam Malik sendiri menghargai keanekaragaman pemecahan masalah melihat situasi dan kondisi dan tidak menyukai taqlid.¹⁰³

Al-muwaththa’ merupakan karya terbesar dalam sejarah islam, kitab ini disusun atas usulan Khalifah Abu Ja’far al-Manshur kepada Imam Malik, menganjurkan Imam Malik untuk mencatat semua ilmunya dalam satu kitab. Abu Ja’far berkata kepada Imam Malik, “Kumpulkan seluruh ilmu menjadi satu ilmu saja, wahai Abu Abdullah.” Khalifah ingin agar seluruh umat islam kala itu berpegang pada satu pendapat saja, yaitu pendapat Imam Malik.

Malik menjawab “wahai Amirul Mukminin, para sahabat Rasulullah sudah menyebar diberbagai belahan negeri. Masing-masing berfatwa di kotanya dengan pendapatnya sendiri. Penduduk

¹⁰²Fakhrudin, *Sejarah dan Pemikiran Empat Madzhab Fiqh*, Yogyakarta : PT LKis Printing Cemerlang, 2009, hlm 119

¹⁰³SaidusSyahar, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Alumni, cet V, 1986, Hlm 87-88

Makkah memiliki pendapatnya sendiri dan penduduk Madinah juga memiliki pendapatnya, demikian pula penduduk Irak, semuanya telah mengalami perkembangan masing-masing. Pada mulanya, Imam Malik menolak mengumpulkan ilmunya dalam satu kitab, tetapi kemudian ia berpendapat perlu menghimpun ilmu itu dalam satu kitab. Maka tersusunlah *al-muwaththa'*.¹⁰⁴ Kitab-kitab

Imam Malik selain dari kitab *al Muwaththa'* diantaranya:

- a. Tafsir Gharib al Qur'an
- b. Risalah fi Rad 'ala al Qadariyyah
- c. Risalah fi Fatwa ila Abi Ghassan
- d. Kitab al Surur
- e. Kitab al Siyar
- f. Risalah kepada al Laits bin Sa'ad.¹⁰⁵

Dalam soal memilih guru tempat belajar, Imam Malik menasehatkan. Janganlah belajar kepada empat orang guru : Pertama, guru yang berperangi jelek atau jahat. Kedua, guru yang ahli hawa nafsu dan bid'ah. Ketiga, guru yang berdusta tentang hadits. Keempat, guru amal ibadahnya tanpa ilmu.¹⁰⁶ Maka dari itu guru-guru Imam Malik yaitu ulama-ulama yang hebat. Guru-guru Imam Malik di antaranya adalah :

¹⁰⁴ Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik*, Jakarta : al-ibda al-fikri, cet-1, 2012, Hlm 297-298

¹⁰⁵ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma'arif, 1974, hlm. 289.

¹⁰⁶ Tamar Djaja, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab*, Solo : CV. Ramadani, cet ke-1, 1984, Hlm 65.

a. Rabi'ah al-Ra'yi

Di antara guru utama Malik adalah Rabi'ah al-Ra'yi. Nama lengkapnya Rabi'anibn Abi Abdurrahman Farrukh, bergelar Abu Utsman, dan dia termasuk sahabat keluarga Munkadir yang berasal dari Bani Taimi keturunan Abu Bakar al-Shiddiq

Rabi'ah al-Ra'yi adalah guru pertama dia yang paling utama bagi Malik. ia sosok alim yang hebat. Malik menuntut Ilmu Fiqih *atsar* dan *rakyu* darinya. Tetapi kemudian, pendapat Malik sering bertentangan dengan pendapat-pendapatnya.

b. Ibnu Syihab al-Zuhri

Syekh besar lain yang menjadi tempat Malik menuntut ilmu adalah Abu Bakar Muhammad ibn Muslim ibnUbaidilah, yang dikenal dengan nama Ibnu Syihab al-Zuhri. Ia berasal dari Bani Zuhrah, nenek moyang Nabi Saw, dan ibunya. Dengan demikian, ia memiliki silsilah kekerabatan dengan Nabi Saw. Al-Zuhri meninggal pada tahun 124 Hijriah saat ia berada di perbatasan antara Hijaz dan Palestina.¹⁰⁷

c. Abu Radim Nafi bin Abd Rahman

Dibidang Al-Qur'an, dia belajar membaca dan menghafal Al-Qur'an sesuai dengan prinsip-prinsip ilmu Tajwid yang baku dari ulama yang sangat terkenal, Abu RadimAbd Al-Rahman

¹⁰⁷ Tariq Suwidan, *Biografi Imam Malik*, Jakarta : al-ibda al-fiki, cet I, 2007, Hlm 61-71

yang harum namanya di bidang ini ke seluruh dunia Islam bahkan hingga saat ini. Abu Radim wafat pada tahun 169 H.

d. Nafi

Nafi merupakan seorang ulama Hadits yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik. Imam Malik mencintai gurunya karena keshalehan, integritas dan kejujurannya, sehingga sering dia berkata bahwa sekali dia mendengar Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar dari gurunya Nafi, maka dia tak perlu membuktikan lebih lanjut lagi. Inilah pula sebabnya mengapa kitabnya *Al Muwaththa'*, penuh berisi Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik berdasarkan pada Nafi yang mendengarnya dari Abdullah bin Umar. Nafi wafat pada tahun 117 H.

e. Jafar Al-Shadiq

Imam Jafar Al-Shadiq juga merupakan salah seorang guru Imam Malik. Selain ulama besar, dia pun berasal dari keluarga Nabi SAW. Dia adalah cucu Imam Husain, cucu Nabi SAW. Ayahnya, Imam Baqir juga merupakan seorang ulama beken. Rantai periwayatan hadits-hadits yang di sampainya bersambung terus dari ayahnya Imam Muhammad Baqir, Urwah bin Zubair, Muhammad bin Munkadir dan Atha.

f. Muhammad bin Yahya Al-Anshari

Dia merupakan guru Imam Malik yang lain termasuk juga ke dalam kelompok Tabi'in. Dia juga biasa mengajar di

“Masjid Nabawi”, masjid Nabi SAW di Madinah. Muhammad bin Yahya wafat di usia 74 tahun, pada tahun 121 H.

g. Abu Hazim Salmah bin Dinar

Dia merupakan ulama Tabi'in dan salah seorang guru Imam Malik. Dia juga biasa mengajar di Masjid Nabawi, dan wafat tahun 140 H.

h. Yahya bin Said

Merupakan salah seorang ulama Tabi'in dan murid Imam Ali bin Zain Al-Abidin bin Husain, Adi bin Tsabit, serta Anas bin Malik. Di samping Imam Malik, murid-muridnya yang terkenal antara lain Hammad, Syu'bah, Sufyan Al Tsauri. Dia wafat pada tahun 145 H.

i. Hisyam bin Urwah

Dia merupakan salah seorang Tabi'in terkenal yang patut di hormati dan guru Imam Malik. Dia mendengar dan menerima banyak Hadits dari beberapa sahabat Nabi SAW, sekaligus merupakan guru dari beberapa ulama besar di bidang hadits seperti Sufyan Al-Tsauri dan Sufyan bin Ainiyyah. Pada masa khalifah Abu Ja'far Al-Mashur, Daulat Abbasiyah, dia pergi ke Kufah, dan orang-orang berkumpul mengelilinginya untuk menghadiri, majelisnya dan belajar Tafsir serta Hadits. Khalifah Al-Manshur sangat menghormatinya dan menjadi Imam (pemimpin) shalat jenazah ketika Hisyam meninggal. Menurut Ibnu Sa'ad, dia dapat dipercaya dalam Ilmu Hadits

dan menguasai sejumlah besar hadits. Sedangkan Abu Hatim menyebutnya sebagai “Imam” dalam ilmu hadits.¹⁰⁸

Menghitung demikian banyak guru-gurunya, dapatlah diambil kesimpulan bahwa memang rajin sekali ia menuntut ilmu. Bagaimana Imam Malik tidak akan menjadi seorang ulama mujtahid yang besar, kalau ia telah bersungguh-sungguh mengumpulkan ilmu pengetahuan, sehingga dirinya telah merupakan sebuah gudang yang penuh padat dengan ilmu pengetahuan.¹⁰⁹

Para murid Imam Malik yang terkenal dan penyalin naskah asli kitab *Al-Muwaththa'* :

a. Yahya bin Yahya Al-masmudi

Dia berasal dari suku Barbar di Spanyol. Dia berjalan mengunjungi Imam Malik dua kali, belajar kepadanya lalu kembali ke negerinya untuk mengajar Ilmu Hadits dan Hukum. Beliau wafat pada tahun 234 H.

b. Ibn Wahab Muhammad Abdullah bin Salmah Al-Fahri Al-Masri

Dia merupakan salah seorang murid Imam Malik yang masyhur karyanya yang terkenal antara lain, *Al-Jami'* *Al-Hadits*, *Kitab Al-Manasik*, *Kitab Al-Maghazi* dan

¹⁰⁸Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta : pustaka panjimas Jakarta, 1990, Hlm 137-141

¹⁰⁹Tamar Djaja, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab*, Solo : CV. Ramadani, cet ke-1, 1984, Hlm 60.

Kitab Tafsir Al-Muwaththa'. Beliau wafat pada tahun 199 H.

- c. Abi Abdullah Abd Al-Rahman bin Al-Qashim bin Khalid Al-thasri

Salah seorang murid Imam Malik yang terkenal di Mesir dan wafat pada tahun 191 H.

- d. Murid-murid Imam Malik yang lain di antaranya adalah :
- Abu Abd Al-rahman Abdullah bin Muslimah Al-Harits (wafat pada tahun 221 H).
 - Abdullah bin Yusuf Al-Damasyiqi.
 - Abu Yahya Ma'an bin Isa bin Dinas Al-Madani (wafat pada tahun 198 H).
 - Said bin Katsir bin Afir Muslim Al-Anshari (wafat pada tahun 226).
 - Yahya bin yahya bin Bikir Al-Masri (wafat pada tahun 231 H)
 - Abi Mas'ab Al-Zuhri, Kadi Madinah (wafat pada tahun 242 H)
 - Mash'ab Al-Zuhairi.
 - Muhammad bin Al-Mubarak.
 - Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani.

Kesemua ulama tersebut diatas telah meninggalkan salinan asli *Al-Muwaththa'* yang mereka pelajari dari Imam Malik bin

Anas. Yang juga beruntung dapat belajar dengan Imam Malik termasuk beberapa khalifah Abbasiyah seperti Abu Ja'far Al-Manshur, Al-Mahdi, Harun Al-Rasyid dan putranya: Amin serta Ma'mun Al-Rasyid, juga ulama terpandang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, Kadi Abu Yusuf serta Imam Qoshim Al-Maliki.¹¹⁰

3. Metode *istinbāt* hukum Imam Malik

Imam Malik sama seperti Abu Hanifah. Beliau tidak mengodifikasi kitab-kitab terkait dasar pokok madzhabnya. Akan tetapi, banyak di antaranya telah beliau isyaratkan atau dikatakan secara jelas dalam kitabnya *Al-Muwaththa'*.

Para sahabatnya telah mengeluarkan dasar pokok yang menjadi pijakan Imam Malik dalam membangun madzhabnya dari *furu'*-nya. Mereka menghitung ada 11 pokok, yaitu Al-Kitab, As-Sunnah, fatwa para sahabat, *ijma'*, *ijma'* penduduk Madinah, *qiyās*, *al-maṣlahah al-mursalah*, *'urf* dan adat, *sadd adz-dzara'i*, *istishab*, dan *istihsan*. Inilah yang diambil dari perkataan Imam Al-Qarafi *Rahimahullah*. Berikut ini penjelasan masing-masing dasar pokok tersebut :

¹¹⁰Ibid,Hlm 141-142

1. Al-Kitab yakni Al-Qur'an al Karim
 - a. Al-Qur'an menurutnya adalah lafal dan makna, sebagaimana pendapat jumhur ulama kaum muslimin. Oleh karena itu terjemah Al-Qur'an tidak dianggap sebagai Al-Qur'an, tidak boleh menunaikan solat dengannya, dan tidak pula menetapkan hukum-hukum Al-Qur'an.
 - b. Imam Malik *Rahimahullah* mengambil *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.
 - c. Beliau berpendapat bahwa *dalalah* (penunjukan) lafal *am* kepada semua satuan-satuannya bersifat *zhanni*, tidak menafikan kemungkinan. Oleh karena itu, lafal *am* boleh ditakhsis dengan dalil *zhanni*, seperti *khobar ahad* dan *qiyas*.
2. Sunnah Nabawiyah
 - a. Sunnah merupakan penjelas bagi Al-Qur'an. Selain itu juga mengandung hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an, seperti hukum dengan saksi dan sumpah, mengabungkan istri dengan bibi dari ibu atau dari bapak, serta keharaman karena sebab sepersusuan seperti haram karena sebab nasab.
 - b. Dalam penerimaan riwayat, perawi disyaratkan orang yang adil tidak *majhul*, *dhabit* paham, dan bukan ahli bid'ah.
 - c. Beliau menerima hadits *mursal*, sebagaimana diterima pula oleh kalangan Hanafiyah. Inilah yang didapat oleh para peneliti dalam kitab *Al-Muwaththa'* diberbagai hadits.

- d. Para sahabat Malik berpendapat bahwa Imam Malik lebih mengedepankan qiyas daripada *khbar ahad* secara mutlak. Pendapat ini dinukil dari Imam Malik. Hanya saja, penulis kitab *Al-Qawathi* berkata, "Pendapat ini batal dan sangat tercela. Saya lebih menghormati kedudukan Malik atas pendapat semisal ini, dan tidak diketahui kebenaran pendapat itu darinya".

3. Fatwa sahabat

Imam Malik berpendapat bahwa fatwa para sahabat termasuk salah satu sumber tasyri'. Imam Malik *Rahimahullaht* telah menukil dari Umar bin Abdul Aziz *RadhiyallahuAnhu*, ia berkata, "Rasulullah meninggalkan sunnah bagi kita demikian pula para pemimpin setelah beliau, mengambil sunnah dengan berpegang terhadap Kitabullah dan memperkuat agama Allah. Tidak ada seorangpun yang mengubah maupun mengantinya, tidak pula ada pandangan terhadap sesuatu yang menyelesaikannya. Barangsiapa yang berpetunjuk dengannya maka ia akan mendapatkan petunjuk, dan barangsiapa yang menolongnya maka ia akan ditolong. Namun barangsiapa yang meninggalkannya dan mengikuti selain jalannya orang yang beriman maka Allah akan membiarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang ia condong padanya dan baginya jahanam seburuk-buruk tempat kembali.

4. Ijma'

Ijma' sebagaimana didefinisikan oleh Al-Qarafi dalam kitab *Tanqih Al-Fushul*, “Adalah kesepakatan *ahl al-hall wa al-aqd* dari umat ini atas suatu persoalan.” Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesamaan, baik dalam ucapan, tindakan maupun keyakinan.

Imam Malik dan Jumah Ulama kaum muslimin berpendapat bahwa ijma' bila telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka dianggap hujjah, yaitu salah satu sumber tasyri'. Sebagaimana ulama berselisih pendapat terkait kemungkinan berijma', terjadinya dan kemungkinan mengetahuinya dan kemungkinannya mentransmisikannya kepada kita. Imam Al-Amidi memberi label kepada orang-orang yang menyatakan bahwa ijma' adalah hujjah sebagai orang yang benar (*ahlu haq*).

5. Ijma' Penduduk Madinah

Imam Malik berpendapat bahwa ijma' ahli Madinah adalah hujjah. Tidak ada bukti lebih kuat tentang hal itu dibanding risalah (surat) yang ditulis Malik kepada Al-Laits bin Sa'ad di Mesir. Dalam surat itu tertulis, “Dari Malik kepada Al-Laits bin Sa'ad semoga keselamatan Allah tercurah kepadamu. Sesungguhnya aku memuji Allah, yang tidak ada Tuhan selain Allah.

Madzhab ini berhujjah dengan ijma' ahli Madinah dengan sangat jelas di berbagai persoalan yang diketengahkan dalam

kitabnya *Al-Muwaththa'*, seperti persoalan zakat buah-buahan dan sayur-sayuran, persoalan kurma dan anggur yang ditaksir, mengqadha' shalat yang teertinggal dalam safar, persoalan ibu hamil bila melihat darah, *dzawi al-arham* tidak mewarisi, persoalan si istri bila dicerai oleh suami yang kedua kemudian rujuk kepada suami yang pertama, maka ia merujuk dengan sisa talaknya, persoalan diterimanya saksi orang yang didera karena *hadd* bila ia sudah bertaubat, persoalan gadis yang dinikahkan oleh ayahnya tanpa seizinnya, persoalan bacaan makmum dibelakang imam, dan persoalan-persoalan beragam lainnya.

6. Qiya□s

Dalam fiqh islam, qiya□s adalah menyamakan perkara yang dijelaskan hukumnya dalam nash terhadap kasus yang tidak dijelaskan hukumnya karena adanya kesamaan '*illat* pada hukumnya. Imam Malik menjadikan qiya□s sebagai dasar mengeluarkan persoalan-persoalan yang cocok dengannya. Dalam menjalankan qiya□s, Imam Malik sama seperti ketiga imam lainnya.

7. Istihsa□n

Tidak diragukan lagi, di antara dasar pokok madzhab Imam Malik adalah *istihsa□n*, sebab telah dinukil darinya bahwa beliau pernah berkata, 99% ilmu adalah *istihsa□n*. Ibnu Rusyd, mendefinisikan *istihsa□n* dengan perkataannya, "*istihsa□n* yang paling banyak digunakan adalah meninggalkan qiya□s dalam

menetapkan suatu hukum karena qiyas itu menimbulkan keadaan yang berlebih-lebihan dalam hukum. Pada beberapa masalah penetapan hukum tidak dilakukan dengan qiyas akan tetapi dialihkan karena pengertian yang mempengaruhi dalam penetapan hukum yang mengkhususkan masalah tersebut”.

Berikut ini perkataan Imam Asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-I'tisham* mengenai istihsan. Ia berkata, “Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, *istihsan* merupakan salah satu sumber hukum. Abu Walid Sulaiman bin Khalaf Al-Baji dalam kitabnya *Ihkam Al-Fushul fi Ahkam Al-Ushul* berkata, “Muhammad bin KhuwaizMindad menuturkan dari para sahabat kami, bahwa makna *istihsan* menurut para sahabat Imam Malik adalah mengamalkan dalil yang paling kuat di antara dua dalil, seperti pengkhususan jual beli *arayaberupa* menjual kurma basah yang ada di pohon dengan kurma kering yang ada di tangan karena ada hadits terkait hal itu, pengkhususan mimisan bukan muntah terkait tetap melanjutkan shalat berdasarkan sunnah yang ada terkait hal itu.

Sebab, seandainya tidak ada sunnah supaya membangun (kembali shalat) karena mimisan, maka hukum mimisan sama dengan muntah, dalam artian tidak sah melanjutkan (kembali shalat). Hal itu karena qiyas menghendaki mendirikan kembali shalat. Jika ada sunnah yang member kelonggaran untuk tidak meneruskan shalat di beberapa kasus, maka kita akan beralih

padanya, dan sisanya tetap pada asal qiya□s. Pendapat inilah yang di sebut dengan dalil, meskipun ia di sebut dengan *istihsa□n*, dan hal itu tidaklah mengapa, hanya saja ini perlu penjelasan dan pengungkapan.

Yang demikian itu bahwa qiyas hanya menghendaki tidak perlu membangun (kembali shalatnya) dengan kesaksian asal yang menjadi tempat kembalinya *furu□*. *Furu□* tersebut ditetapkan dengan syara'. Adanya hadits yang menyatakan harus membangun (kembali shalat) karena mimisan telah menetapkan asal lainnya. Maka, bagi yang ragu di antara dua asal ini, hendaknya membawa pada yang lebih unggul, sehingga ia mengeluarkan dari makna takhsis yang telah disebutkan, atau membawanya pada asal yang paling banyak, bila asal yang menjadi ponopang qiya□s itu banyak. Demikianlah, bahwa berpendapat dengan *istihsa□n* tidak lain merupakan bentuk dari pentarjihan, menurut pendapat yang berpendapat tarjih dengan banyaknya asal.

8. Istisha□b

Istisha□b didefinisikan dengan definisi yang beragam. Asy-Syaukanimendefinisikannya, *istisha□b* adalah apa yang pernah berlaku secara tetap pada masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang. Kata ini diambil dari kata *al-mushahabah* yang berarti masih berlakunya perkara tersebut selagi belum ada sesuatu yang mengubahnya.

Al-Isnawimendefinisikannya dengan *istishāb* adalah perihal tetap berlakunya hukum pada zaman kedua berdasarkan keberlakuannya pada zaman pertama. Beliau memberikan contoh dengan kesimpulan kalangan Syafi'iyah bahwa sesuatu yang keluar dari selain dua jalan tidak membatalkan wudhu. Artinya, orang tersebut tetap pada kondisi telah berwudhu sebelum keluarnya sesuatu tersebut secara *ijma'* sehingga ia tetap pada hukum kondisi sebelumnya.

9. Al-*maṣ laḥah*

Al-maṣ laḥah secara etimologi berarti manfaat, baik secara wazan maupun maknanya. Ia merupakan *masdhar* yang bermakna *ash-shalah* (kemanfaatan), seperti kata *al-manfa'ah* yang berarti *an-naf'uh* kata *Al-maṣ laḥah* merupakan bentuk *single* dari kata *Al-Mashalih*. Penulis kitab *Lisan Al-Arab* mengatakan, “*al-maslahah* berarti *as-shalah* (kemanfaatan). Setiap sesuatu yang didalamnya mengandung kemanfaatan, baik itu dengan cara pengambilan dan perolehan, setiap memperoleh faedah dan kelezatan, atau dengan penolakan dan penghindaran, seperti menghindari madharat dan penyakit, maka hal itu pantas disebut dengan *maslahah*.”

Sedangkan makna *maṣ hlahah* menurut terminology ulama syariat adalah kemanfaatan yang ditunjukkan oleh Syar'i yang bijaksana kepada para hamba-Nya dalam menjaga lima kebutuhan pokok (*dharuriyat al-khamsah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

10. Sad Adz-Dzara'i

Adz-Dzara'i secara etimologi adalah bentuk plural kata *dzari'ah*. Ia memiliki banyak makna yang mayoritasnya merujuk pada satu makna, yaitu segala sesuatu yang dijadikan sebagai sarana atau jalan kepada sesuatu yang lain. Sedangkan kata *as-sadd* secara etimologi berarti penghalang (*al-hajiz*) dan pencegah (*al-mani'*). Kata *as-sadd* biasa diartikan sebagai gunung.

Makna *adz-dzara'i* dalam terminologi syariat memiliki dua makna yaitu umum dan khusus. Makna umum *adz-dzara'i* adalah segala sesuatu yang dijadikan perantara kepada sesuatu yang lain, tanpa memandang perantara tersebut, atau dengan kata lain, sesuatu yang menjadi perantara tersebut diperbolehkan atau dilarang. Makna ini mencakup sesuatu yang disepakati dan diperselisihkan. Perantara tersebut dimajinasikan dengan perintah dan membuka, sebagaimana pula bisa dimajinasikan dengan larangan dan menutup.

Sedangkan makna khusus kata *dzara'i*, maka Abu Bakar bin Arabi mengatakan, "*dzara'i* adalah setiap perbuatan (amal) yang secara lahirnya diperbolehkan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang dilarang.

11. 'Urf (tradisi, Adat)

Imam Malik telah menuturkan banyak persoalan yang dibangun atas dasar '*Urf*. Diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Dalam kitab *al-Muwaththa'* disebutkan Malik berbicara tentang seorang investor yang menempatkan uang *qirad* dengan agen yang membuat keuntungan dengan itu. Si agen mengatakan, “Saya mengambil *qirad* dari Anda berikan bahwa saya akan memilih dua-pertiga.” Pemilik modal mengatakan, “Aku memberimu *qirad* asalkan bahwa bagian Anda ketiga.” Malik mengatakan, “kata-kata (yang diambil) adalah kata dari agen, dan ia harus mengambil sumpah pada hal itu jika apa yang ia katakan menyerupai praktik yang dikenal dari *qirad* atau yang serupa dengan hal itu. Jika ia membawa suatu hal yang tidak dapat diterima sebagaimana orang-orang yang melaksanakan *qirad* seperti itu. Maka ia tidak percaya, dan pada kasus itu akan dinilai sesuai dengan bagaimana praktik *qirad* itu seperti biasanya.
- b. Tempat penyimpanan dalam kasus pencurian dikembalikan pada kebiasaan seseorang dalam menjaga harta. Ibnu Rusyd berkata, “Tempat penyimpanan menurut Malik secara globalnya adalah segala sesuatu yang menurut kebiasaanya menjaga di dalamnya barang yang dicuri tersebut.”
- c. Kewajiban menyusui atas istri yang berstatus ibu. Dalam madzhab Malik bahwa menyusui diwajibkan atas istri, dan diwajibkan atas istri yang tidak bagus nasabnya, dan tidak

wajib atas istri yang mulia. Adapun sandaran dalam hal ini adalah *'Urf*.

Para ahli fiqih menilai *'Urf* sebagai rujukan tasyri' pada banyak hukum akan tetapi mereka tidak memutuskan dengan *'Urf* secara mutlak tanpa ada batasan dan syarat. Mereka menetapkan syarat syarat bagi *'Urf*, bila syarat tersebut tidak ada, maka *'Urf* tidak diakui dan menjadi tidak layak dalam mengemban hukum syara'.¹¹¹

B. Pendapat Imam Malik tentang Wasiat Orang Lemah Akal

Wasiat bermaksud menghubungkan atau menyampaikan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang sesama hidupnya dengan ganjaran pahala setelah dia meninggal dunia. Dari segi istilah, wasiat adalah pemberian atau sumbangan oleh seseorang kepada orang atau pihak lain setelah dia meninggal dunia, baik wasiat itu diucapkan maupun tidak.¹¹²

Adapun pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat orang lemah akal terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

¹¹¹Musthofa Said Al-Khin, *Sejarah Ushul Fiqih*, Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, cet-ketiga, 2006, hlm 163-190

¹¹²Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm 174

قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيَّ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ , وَالسَّفِيهَ ,
 , وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيئُ أَحْيَانًا , تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ . إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عَقْوِهِمْ , مَا يُعْرِفُونَ
 مَا يُؤْصُونَ بِهِ . فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَعْلُومًا عَلَى عَقْلِهِ
 فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ¹¹³

Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata. “Menurut pendapat kami orang yang lemah pikirannya, orang bodoh, dan orang gila yang kadang-kadang sembuh, boleh berwasiat, asalkan akal nya masih bisa mengenali apa yang diwasiatkannya. Berbeda dengan orang yang akal nya sudah tidak berfungsi sama sekali maka dia tidak boleh berwasiat.¹¹⁴

Berdasarkan pendapat Imam Malik sebagaimana diatas diketahui bahwa dalam pandangan Imam Malik tentang wasiat orang lemah akal adalah sah. Dalam Ats ar diatas Imam Malik memberikan batasan bahwa seseorang boleh berwasiat ketika orang tersebut belum kehilangan akal secara penuh. Dalam artian akal nya masih bisa berfungsi untuk mengenali barang yang akan di wasiatkan. Beda halnya jika seseorang tersebut akal nya sudah tidak berfungsi sama sekali maka seseorang sudah tidak lagi boleh berwasiat, karena akal seseorang tidak lagi bisa mengenali wasiat nya.¹¹⁵

¹¹³ Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'* (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), cet-I, hal. 501.

¹¹⁴ Imam Malik , *Al Muwaththa' Al Imam Malik r.a, Terj*, Adib BisriMustofa, Semarang :CV Asy Syifa', 1992, hlm 433-434

¹¹⁵ Suyuti as-Syafi'i, *Tanwir al-KhawalikSyarah al Muwaththa'*: Indonesia: Dar al-Ahya

Bahwasanya disini madzhab Imam Malik dapat disimpulkan bahwa orang yang lemah pikirannya boleh berwasiat asalnya akalinya masih bisa mengenali apa yang diwasiatkan dan tanpa keterpaksaan.

C. Metode Istinbat Hukum Imam Malik tentang Wasiat orang Lemah Akal

Dalam kitab *Al-Muwaththa'*, Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ia mengambil hadits *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu.

Al-Qurafi dalam bukunya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar madzhab Maliki sebagai berikut: *Al-Qur'an, Sunnah, ijma', perbuatan orang-orang Madinah, Qiya'is, Qoul Sahabat, Ma'alah Mursalah, 'Urf, Saad al-zara'i, istisha'n, isti'shab*. Bahkan Syatibi, seorang ahli hukum madzhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar madzhab Maliki itu ke dalam 4 hal, yaitu *Al-Quran, sunnah, ijma'* dan *ra'yu* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan, sebab qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah

bagian dari sunnah, sedangkan *ra'yu* itu meliputi *maşlahah mursalah*, *saad al-zara'i*, *'Urf*, *istishān* dan *istişhāb*.¹¹⁶

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Maliki sepenuhnya mengambil kerangka acuan fakultas hadis yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiya*s, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan “*perbuatan orang-orang Madinah*” dari pada penggunaan *qiya*s. Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering yang melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku bahwa dalam masa lebih dari 10 tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio.

Keteguhan Imam Malik dalam memegangi Al-Qur'an dan hadits sedemikian rupa sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada nash yang jelas. Karena itu, dilihat dalam masalah-masalah yang tidak ada dalam nash yang jelas dari Al-Qur'an dan Sunnah, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana pula ia tidak suka memprediksi masalah-masalah yang belum muncul.

Kaitannya dengan dibolehkannya wasiat orang lemah akal, menurut Imam Malik karena dimaksudkan untuk menjaga

¹¹⁶ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm 96-97

hartanya, dan dalam wasiatnya tersebut bukan merupakan tindakan membuang hartanya, karena jika hidup harta tersebut masih tetap menjadi haknya, dan jika ia meninggal dunia, maka orang yang diberi wasiat tersebut hanya sekedar mendapatkan upah atas penjagaan harta itu.¹¹⁷

Adapun haditsnya adalah:

مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى تَقِيٍّ وَشَهَادَةٍ مَاتَ مَعْفُورًا رَأَاهُ (رواه ابن ماجه)

“Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa meninggal dan berwasiat, maka ia mati pada jalan takwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya).” (Riwayat Ibn Majah).¹¹⁸

Imam Malik dalam hal ini menggunakan istinbāth hukum dengan Al-qur’an yang terdapat dalam surah Al-Baqarah:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara

¹¹⁷ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar, Cet-1, 1998, Hlm 527-528

¹¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013, Hlm 357-358

ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.(Q.S Al Baqarah: 180).¹¹⁹

Adapun pendapat Imam Malik tentang kebolehan wasiat orang lemah akal terdapat dalam kitab *Al-Muwaththa'* adalah sebagai berikut:

قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيَّ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ، وَالسَّفِيهَ ، وَالْمُصَابَّ الَّذِي يُفِيئُ أَحْيَانًا ، تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ. إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُوبِهِمْ ، مَا يَعْرِفُونَ مَا يُؤْصُونَ بِهِ . فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ¹²⁰

Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata. “Menurut pendapat kami orang yang lemah pikirannya, orang bodoh, dan orang gila yang kadang-kadang sembuh, boleh berwasiat, asalkan akalnya masih bisa mengenali apa yang di wasiatkannya. Berbeda dengan orang yang akalnya sudah tidak berfungsi sama sekali maka dia tidak boleh berwasiat.¹²¹

Pendapat Imam Malik diatas berdasarkan riwayat dari Umar Ibn

Khattab yang di ceritakan dari Abdillah bin Abi Bakr Ibn Hajm:

¹¹⁹ Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2006, Hlm 238

¹²⁰ Imam Malik bin Anas, *Almuwaththa'* (Beirut: Dar Al-fikr, 1989), cet-I, hal.

501.

¹²¹ Imam Malik , *Muwaththa' Al Imam Malik r.a, Terj*, Adib Bisri Mustofa, Semarang :CV Asy Syifa', 1992, hlm 433-434

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيَّ أَخْبَرَهُ
 بِالشَّامِ وَهُوَ ذُو أَنْتَهٍ قَبْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّ هَاهُنَا غُلَامًا يَفَاعَا لَمْ يَحْتَلِمِ مِنْ عَسَانَ وَوَارِثُهُ
 مَالٌ وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلَّا ابْنَةٌ عَمٌّ لَهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلْيُوصِ لَهَا قَالَ فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ
 جُشْمٍ قَالَ عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ فَبِيعَ ذَلِكَ الْمَالُ بِثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِي أَوْصَى لَهَا هِيَ أُمُّ عَمْرُو
 بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيَّ¹²²

“Malik telah bercerita kepadaku dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm bersumber dari bapaknya, sesungguhnya Amr bin Sulaim al Zuraqi memberi khabar kepada ayahnya. Sesungguhnya telah dilaporkan kepada Umar bin Khattab bahwa disini ada anak hampir baligh yang belum ikhtilam dari suku Ghazan sedang ahli warisnya berada di Syam. Dia mempunyai harta disini dia tiada bersama seorangpun kecuali anak perempuan pamannya. Umar bin Khattab berkata hendaklah anak tersebut berwasiat kepadanya (anak perempuan pamannya) terhadap hartanya berupa Bi’ru Jusyam. Amr bin Sulaim berkata harta tersebut dijual dengan harga 30 ribu dirham, sedang anak perempuan paman anak tadi yang telah diwasiati adalah ibu dari Amr bin Sulaim al Zuraqi.”

¹²² Suyuti as-Syafi’i, *Tanwir al-Khawalik Syarah al Muwattha’*: Indonesia: Dar al-Ahya al Kutub al-Arabiyah, hlm. 29.

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK

TENTANG WASIAT ORANG LEMAH AKAL

C. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Wasiat Orang Lemah Akal

Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia pada umumnya adalah yang berkaitan dengan harta. Karena manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia ini tidak akan lepas dari masalah harta. Dan tidak sedikit pula manusia yang ingin mendapatkan harta dengan menuruti hawa nafsunya. Menurut Islam, kepemilikan seseorang terhadap harta tak lepas hubungannya dari kepentingan-kepentingan sosial. Maka dari itu secara Syari'at, Islam dengan al-Qur'an dan Hadist secara detail mengatur permasalahan harta antar manusia. Diantara syariat yang mengatur tentang harta yaitu: Zakat, Infaq, Shadaqah, Hibah, Wakaf, wasiat, dan Waris.

Wasiat di samping bersifat sosial, juga bersifat ibadah. Agar wasiat terlaksana dengan baik, sesuai dengan kehendak syari'at, maka diperlukan syarat dan rukunnya. Para ulama sepakat bahwa

orang yang berwasiat adalah orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan tidak ada paksaan¹²³.

Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan harta yang didasarkan dari orang yang menyatakan wasiat kepada orang yang menerima wasiat dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan atau *tabarru'*.¹²⁴

Dalam persoalan wasiat para ulama menggali hukum dari nash, baik dari nash al-Qur'an maupun nash Hadits. Hal ini sesuai dengan urutan dalam metode *Istinbāt*. Diantara *nash* yang dijadikan para ulama yaitu surah al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".(Q.S Al-Baqarah: 180).¹²⁵

¹²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada 2011, hlm 450

¹²⁴ Asyhari Abta, Djunaidi Syukur, *Ilmu waris Deskripsi Islam Praktis dan Terapan*, pustaka hikmah perdana, Surabaya 2005, 65

¹²⁵ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm 27

Kemudian dasar hukum terkait wasiat dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِيعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 التُّلْثُ وَالتُّلْثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ¹²⁶

Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata : (Alangkah baiknya), andaikata orang mau menurunkan wasiatnya ke seperempat, karena sesungguhnya Rasulullah bersabda : Sepertiga itu banyak atau besar. (HR. Bukhari-Muslim)

Dan juga hadits yang diriwayatkan oleh Amir ibn Harits

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَتَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ مَا
 تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دَرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَعَلْتَهُ
 الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً¹²⁷

Dari Amin bin Harist RA, ipar Rasulullah SAW yaitu saudara Juwairiyah bin Harist, berkata: “ ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, dan budak laik-laki dan perempuan, dan tiada suatu apapun kecuali keledai putih beliau, senjata dan tanah yang telah beliau jadikan sedekah”

¹²⁶ Imam Bukhari, *Shahih bukhari*, Beirut, Dar al-Kutub, Juz 9, Hal.273

¹²⁷ Imam Bukhari, *Shahih bukhari*, Beirut, Dar al-Kutub, Juz 9, Hal.267

Sebagai salah satu bentuk pelepasan harta yang telah diatur dalam syari'at Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwasanya wasiat telah diatur sedemikian rupa dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan menurut para fuqoha' meliputi hukum, syarat, dan rukun.

Berdasarkan teori pada bab II bahwasanya syarat sahnya wasiat yaitu ketika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Para Imam berselisih paham tentang rukun dan syarat-syarat wasiat sehingga wasiat itu sah dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan kehendak syara'. Pengarang kitab *al-Durr al-Mukhtar* dari golongan Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wasiat hanya Ijab saja, yakni perkataan tentang wasiat yang keluar dari pihak muṣi. Karena menurut mereka Qabul dari Muṣa lah bukan merupakan rukun namun merupakan syarat.¹²⁸

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun wasiat ada empat, yaitu *Muṣi* (Orang Yang berwasiat), *Muṣa lah* (Penerima Wasiat), *Muṣa bih* (barang atau sesuatu yang di wasiatkan), dan *Sighat* (ucapan serah terima).

Salah satu rukun wasiat menurut jumhur ulama yaitu adanya *Muṣi* (orang yang berwasiat) adalah orang yang mempunyai akal. Dalam artian seseorang tersebut cakap dalam

¹²⁸. wahbab zuhaili, *Fiqih islam wa adillatuhu*, juz 10 : Darul fikr: jakarta, hlm 160,

mentasyarufkan harta. Namun terjadi perbedaan di kalangan imam Madzhab mengenai wasiat orang yang lemah akal

Sebaliknya menurut Imam Syafi'i orang yang berwasiat harus memenuhi syarat antara lain: dewasa, berakal sehat, merdeka, dan atas kehendak sendiri. Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.¹²⁹ Mayoritas ulama' Syafi'iyah juga mensyaratkan bahwa wasiat yang dilakukan oleh orang yang hilang kesadaran tidak sah.¹³⁰

Imam Ahmad mengatakan :”Wasiat orang lemah akal tetap sah karena kedudukannya sama dengan seorang anak kecil yang berakal”. Sedangkan menurut Abu Al-Khaththab, mengenai wasiat orang lemah akal ini ada dua pandangan : *pertama*, wasiatnya tidak sah, karena dia seorang yang tidak memahami apa yang dilakukannya, sehingga wasiatnya menerupai hibah, *kedua*, wasiatnya sah, karena dimaksudkan untuk menjaga hartanya, dan dalam wasiatnya tersebut bukan merupakan tindakan membuang hartanya, karena jika hidup harta tersebut masih tetap menjadi haknya, dan jika meninggal dunia, maka orang yang diberi wasiat tersebut hanya sekedar mendapatkan upah atau penjagaan harta itu.¹³¹

¹²⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3 :Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, hlm 534

¹³⁰ jawad mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm 507

¹³¹ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, cet 1, Jakarta : Al-Kausar,1998, hlm 527-528

Sedangkan Menurut Imam Hanafi bahwa *muṣ i* adalah mereka yang sudah baligh, berakal, bebas dan ahli *Tabarru'* (memberi sedekah tanpa imbalan) dan masalah hidup secara nyata atau kira-kira musabih dapat dimiliki setelah muṣ i meninggal. Maka tidak sah wasiat orang idiot, orang gila, anak kecil, walaupun *murahiq* (anak yang mendekati baligh)¹³².

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa orang yang lemah akal, orang dungu, dan orang yang menderita akibat sakit ayan yang kadang-kadang sadar, wasiat mereka diperbolehkan sekiranya mereka mempunyai akal yang dapat mengetahui apa yang mereka wasiatkan.¹³³ Sedangkan Muhammad Jawad Mughniyah mengemukakan bahwa di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan orang *saqif* tidak boleh berwasiat dalam soal hartanya, tetapi boleh dalam soal yang lainnya.

Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa wasiat yang dilakukan orang yang lemah akal hukumnya sah.¹³⁴ Sebagaimana dalam kitabnya *Al-muwaththa'* disebutkan :

قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالَى يَقُولُ الْأَمْرُ الْمُحْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الضَّعِيفَ فِي عَقْلِهِ وَالسَّفِيهَ
وَالْمُصَابَ الَّذِي يُفِيقُ أحيانًا تَجُوزُ وَصَايَاهُمْ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُولِهِمْ مَا يَعْرِفُونَ مَا يُوصُونَ بِهِ
فَأَمَّا مَنْ كَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ وَكَانَ مَغْلُوبًا عَلَى عَقْلِهِ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ¹³⁵

¹³² Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Asy Syifa', cet 1, 1999, Hlm 449

¹³³ sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah* : Bandung: Percetakan Offset, 1997, hlm 225

¹³⁴ Dwi Surya Atmaja, *Terjemahan Almuwatta'*, ed 1, cet 1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999, hlm 433

Yahya berkata bahwa ia mendengar Malik berkata. “Menurut pendapat kami orang yang lemah pikirannya, orang bodoh, dan orang gila yang kadang-kadang sembuh, boleh berwasiat, asalkan akalnya masih bisa mengenali apa yang diwasiatkannya. Berbeda dengan orang yang akalnya sudah tidak berfungsi sama sekali maka dia tidak boleh berwasiat.¹³⁶

Dalam Ats ar diatas Imam Malik memberikan batasan bahwa seseorang boleh berwasiat ketika orang tersebut belum kehilangan akal secara penuh. Dalam artian akalnya masih bisa berfungsi untuk mengenali barang yang akan di wasiatkan. Beda halnya jika seseorang tersebut akalnya sudah tidak berfungsi sama sekali maka seseorang sudah tidak lagi boleh berwasiat, karena akal seseorang tidak lagi bisa mengenali wasiatnya. Ats ar diatas termasuk sanadnya sah.¹³⁷

Dalam hal wasiat yang dilakukan orang yang lemah akal, Imam Malik ber- istinbāt menggunakan Ats ar Sahabat. Ats ar sahabat yaitu pengetahuan para sahabat yang didasarkan pada *al-Naql* yang berwujud hadist-hadist yang

¹³⁵ Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'* : Beirut: Dar Al-fikr, 1989, cet-I, hal. 501.

¹³⁶ Adib Bisri Mustofa, *Terjemah Al Muwaththa' Al Imam Malik r.a*, Semarang :CV Asy Syifa', 1992, hlm 433-434

¹³⁷ Imam Malik bin Anas, *Al Muwaththa'*, hlm 501

wajib diamalkan¹³⁸. Menurut Imam Malik, para sahabat tersebut tidak akan memberi tempat kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Namun demikian beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadist *marfu'*.

Dalam kitab al-Muntaqa Syarah Muwaṭṭa' ha' dijelaskan apa yang dimaksud dengan lemah akal adalah:

يُرِيدُ الضَّعِيفَ الْعَقْلَ وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْتَقِيلُ بِنَفْسِهِ وَيَحْتَاجُ إِلَى مَنْ يَلِي أَمْرَهُ لِعَجْزِهِ عَنِ مُبَاشَرَةِ
أَحْوَالِهِ وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُمَيِّزُ وَيَفْهَمُ

“orang yang lemah akal yaitu orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri dan membutuhkan orang sekitarnya untuk membantunya. Karena dia tidak kuasa untuk melakukannya sendiri, sementara dia mengerti dan memahami hal tersebut”.

Dalam proses wasiat, minimal terdiri dari dua orang (*muṣi dan muṣa lah*). Mereka bagian dari “subjek hukum”, persoalan-nya kapankah seseorang memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan hukum, sehubungan dengan ini, dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan “perbuatan hukum”, yaitu yang diistilahkan dengan “*mahjūr ‘alaīh*”- tercegah untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Dan menurut penulis orang

¹³⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mahdzab* :Jakarta: Logos,1997, hlm 108

yang lemah akal termasuk orang yang dalam pengampuan. Sebagaimana firman Allah Swt, yakni :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (Q.s al-Nisa': 5).¹³⁹

Dari ketentuan hukum ayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa didalam ketentuan hukum Islam ada yang dikenal dengan istilah “orang yang tidak cakap bertindak hukum”, yaitu mereka yang diistilahkan dengan “*al-suffah*”.¹⁴⁰ Lalu, siapa mereka ?,. Menurut Ali al-Sayis sebagaimana dikutip Hasballah, *al-suffah* adalah orang-orang yang tidak sempurna akalnya untuk memelihara hartanya dan kebaikan *tasharuf* padanya, termasuk anak-anak orang gila dan orang

¹³⁹ *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002, hlm. 77.

¹⁴⁰ Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 1994, hlm. 8-9.

mubazir.¹⁴¹ Lebih lanjut, menurut Chairuman, *al-suffah* yaitu seorang yang tidak cakap bertindak hukum (*mahjūr ‘alaīh*), seperti anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak berakal sehat, dan orang yang boros.¹⁴²

Dalam ayat lain dijelaskan seorang yang tidak berakal sehat, dicegah untuk bertindak hukum, berdasarkan firman Allah Swt dalam surah al-Baqarah ayat 282, yakni :

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُجِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَرِيءُ بِالْعَدْلِ

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnyanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendektikannya dengan benar... (Q.s al-Baqarah: 282).¹⁴³

Ayat tersebut diatas menjelaskan, bahwa orang yang tidak sehat akalnyanya (gila) adalah tidak cakap bertindak hukum, meskipun untuk kepentingannya sendiri, dan hendaklah walinya yang bertindak untuk melaksanakan kepentingan itu. Kemudian terkait dengan “orang boros”, tidak cakap bertindak hukum berdasarkan surah al-Nisa’ ayat 5 sebagaimana peneliti sebutkan di atas, larangan tindakan hukum bagi orang boros dianalogikan dengan orang yang tidak sehat akalnyanya. Tetapi,

¹⁴¹ Hasballah Thaib, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universiats Dharmawangsa, 1992, hlm. 10.

¹⁴² Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 10.

¹⁴³ *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya* Departemen Agama RI, hlm. 48.

menurut Imām Abū Ḥanīfah sebagaimana dikutip oleh Chairuman orang dewasa meskipun dia *mubazir* tetap cakap bertindak hukum.¹⁴⁴

Dari beberapa pemaparan diatas penulis mengambil kesimpulan orang yang lemah akal termasuk *mahjūr ‘alaīh*, yang mana orang itu termasuk tidak cakap bertindak hukum dan men-taş arufkan harta. maka dari itu penulis tidak sependapat dengan Imam Malik yang membolehkan orang lemah akal berwasiat.

Karena dalam hal berwasiat dibutuhkan suatu pertimbangan yang matang agar harta tidak salah dipergunakan. oleh karena itu selain baligh dan berakal orang yang berwasiat harus *Rasyid*. *Rasyid* adalah kepandaian seseorang dalam *mentasha’rufkan* (membelanjakan) hartanya¹⁴⁵.

Sebagaimana QS. al-Nisa’ ayat 6

وَأْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kamu, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartahartanya.” (an-Nisa` : 6)

¹⁴⁴ Lihat selengkapnya dalam; Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, hlm. 11-12.

¹⁴⁵ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, 1984, hlm 4.

Pada ayat di atas ditegaskan bahwa penyerahan harta diberikan kepada orang yang dewasa atau telah baligh dan telah memiliki sifat *rasyid*, jadi sifat *rasyid* tidak dapat berdiri sendiri menurut tinjauan hukum syara' tanpa kebalighan seseorang, maka orang yang baligh tetapi tidak memiliki *rasyid* mereka tidak berhak atas harta mereka.

Dalam hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 194¹⁴⁶ yang menyebutkan:

- 1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- 2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- 3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 194 diatas menegaskan bahwa batasan minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara Undang - Undang, berbeda dengan batasan baligh dalam fiqh seorang laki-laki pernah *ikhtilam* atau mimpi basah karena keluar sperma dan perempuan telah haid yang dari

¹⁴⁶ kompilasi hukum islam

segi usia sering masih di bawah 15 tahun. Hal ini wajar karena umumnya anak-anak Indonesia pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali apabila sudah dinikahkan.

Menurut Prof. Subekti, S. H untuk dapat membuat suatu testamen, seseorang harus mencapai umur 18 tahun. Selanjutnya orang yang membuat suatu testamen harus bersungguh-sungguh mempunyai pikiran yang sehat, jika dapat dibuktikan bahwa pada waktu orang itu membuat testamen pikirannya tidak sehat atau sedang terganggu, testamen itu dapat dibatalkan oleh hakim¹⁴⁷.

Maka dengan ini penulis tidak sependapat dengan Imam Malik, bahwa bagaimanapun juga orang lemah akal tidak boleh melakukan tindakan hukum yang kaitannya dengan harta. Dan wasiat sebagai salah satu sarana sebab terjadinya *milkiyah* membutuhkan kecakapan, kejernihan, keikhlasan pikiran pewasiat, walaupun wasiat dapat ditarik kembali sewaktu-waktu sebab tujuan wasiat tidak hanya sebatas pengalihan hak milik secara perdata tetapi yang utama adalah nilai ibadah *taqarub*. Oleh karena itu keduanya harus mempunyai muatan yang

¹⁴⁷ Prof. Subekti, S. H, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1982, hlm. 111.

seimbang, sehingga tujuan wasiat sebagai ibadah tak akan terusik oleh hal-hal yang tidak dikehendaki.

Senada dengan hal itu di Indonesia tidak dapat diterapkan karena dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) syarat orang berwasiat adalah harus berakal. Berakal yang dimaksud disini adalah tidak lemah pikirannya, tidak bodoh, dan tidak gila yang kadang-kadang sembuh. Dalam Undang-undang juga disebutkan di pasal 1330 KUHPerdara orang yang tidak cakap hukum adalah orang-orang yang belum dewasa, orang dikatakan dewasa ketika ia telah berumur 21 tahun dan orang-orang yang dibawah pengampuan yaitu orang gila atau hilang ingatan. Orang yang dibawah pengampuan semuanya diwakili oleh pengampunya.

D. Analisis Metode Istinbāt Hukum Imam Malik tentang Wasiat Orang Lemah Akal

Produk hukum Islam yang dihasilkan oleh para ulama' ahli fiqih tentu tidak dapat dipungkiri hampir selalu terdapat perbedaan diantara mereka. berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya merupakan pengaruh dari pola pikir dari masing-masing ulama' yang tentunya dipengaruhi oleh beberapa

hal. Sehingga perbedaan tersebut bukanlah mutlak dihasilkan dari nash-nash dasar dalil hukum itu sendiri.¹⁴⁸

Imam Malik dalam melakukan ijtihad dengan mengambil Al-Qur'an serta Al-Hadits sebagai pedoman utama. Beliau menerima hadits Mursal, hadits Muqathi', dan hadits-hadits yang telah disampaikan perowi kepadanya yang di dalam *Al-Muwaththa'* di *ta'birkan* dengan ibarat "*balaghani*" (sampai kepadaku). Walaupun tidak diterangkan sebab-sebab beliau menerima hadits, karena pada masa itu beliau masih mempertanyakan tentang kedudukan hadits mursal dan karena Imam Malik tidak menerima hadits melainkan dari orang yang dipercayainya.¹⁴⁹

Dalam sejarah hidupnya, Imam Malik hanya menetap di kota Madinah. Sampai-sampai penduduk kota Madinah sangatlah berpengaruh bagi beliau dalam menetapkan sebuah hukum. Terbukti Imam Malik lebih mendahulukan pendapat Ats ar Sahabat dan pendapat Ahlul Madinah daripada *Qiyās* sebagaimana Imam Madzhab yang lain. Karena menurut Imam Malik perbuatan ahli Madinah termasuk dari bagian "*Sunnah Mutawattirah*", karena pewarisannya melalui generasi kegenerasi

¹⁴⁸ Syamsul Bakhri dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008.

¹⁴⁹ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Jakarta:

yang dilakukan secara massal, sehingga kecil kemungkinan terjadi penyelewengan sunnah.¹⁵⁰

Dalam menentukan hukum beliau Imam Malik menggunakan pedoman ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.¹⁵¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam memutuskan sesuatu atau menentukan hukum kita harus menetapkan hukum itu sesuai apa yang diputuskan dan ditetapkan oleh Allah SWT. Karena

¹⁵⁰ Mu'in A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*: Surabaya, Risalah Gusti, 1995, hlm 97

¹⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010, hlm 116

dikhawatirkan Orang yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan ayat Allah dia lebih mengkedepankan ego dan hawa nafsu sehingga dengan keputusan tersebut akan merugikan orang lain.

Dalam hal wasiat yang dilakukan orang yang lemah akal, Imam Malik ber- *istinbāt* menggunakan *Ats ar Sahabat*. *Ats ar sahabat* yaitu pengetahuan para sahabat yang didasarkan pada *al-Naql* yang berwujud hadist-hadist yang wajib diamalkan¹⁵². Menurut Imam Malik, para sahabat tersebut tidak akan memberi tempat kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah saw. Namun demikian beliau mensyaratkan fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadist *marfu'*.

Dalam kasus ini perlu diketahui latar belakang dari pengambilan ketetapan Umar Ibn Khattab diatas, menurut penulis dalam hal ini Umar tidak akan memutuskan pendapat atau hukum tanpa melihat apa yang ada pada penduduk Madinah, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang diputuskan Umar tentang kebolehan wasiat anak kecil juga diberlakukan pada penduduk Madinah pada masa itu.

¹⁵² Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mahdzab* :Jakarta: Logos,1997, hlm 108

Menurut Imam malik dalam penggunaan *Ats ar sahabat* ini sah dapat dijadikan contoh dalam menetapkan hukum.¹⁵³

Pada umumnya fatwa sahabat merupakan fatwa yang berasal dari sahabat besar yang didasarkan pada *al-Naql* dan fatwa sahabat itu berwujud hadits yang wajib diamalkan. Dari sinilah Imam Malik mengikuti apa yang diriwayatkan oleh Umar Ibn Khattab. Karena disamping sahabat besar Umar juga memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dalam ijtihadnya seringkali ditemukan hal-hal baru yang sama sekali belum pernah terdapat pada masa sebelumnya. Akan tetapi pada prinsipnya ijtihad Umar berdasarkan kemaslahatan walaupun Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan bahkan tidak tercantum dalam al-Qur'an.

Berdasarkan riwayat Umar Ibn Khattab, Imam Malik membolehkan wasiatnya orang lemah akal karena beliau menyamakannya dengan anak kecil yang telah Mumayyiz yaitu kurang lebih berusia 10 tahun. karena pada hakekatnya orang yang lemah akal masih mempunyai akal akan tetapi tidak dapat digunakan dengan baik.

Kehujjahan *Ats ar Sahabat* disini menurut Ulama Ushul memiliki tiga pendapat, diantaranya adalah:

- 1) Satu pendapat mengatakan bahwa Ats ar Sahabat dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu bakar ar-Razi, Abu Said sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Safi'i dalam madzhab qadimnya, termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu riwayat. Alasan pendapat ini adalah firman Allah SWT:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ

مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (QS. Ali Imran: 110)

Ayat ini merupakan kitab dari Allah untuk sahabat-sahabat agar mereka menganjurkan yang ma'ruf, sedangkan perbuatan ma'ruf adalah wajib, karena itu pendapat para sahabat wajib diterima.

- 2) Satu pendapat mengatakan bahwa *aṭs ar sahabat* secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah/dasar hukum. Pendapat ini berasal dari jumbuh Asya'iyah dan Mu'tazilah. Imam Syafi'i dalam madzhabnya yang baru juga Abu Hasan al-Kharha dari golongan Hanafiyah.
- 3) Ulama Hanafiyah, Imam Malik, qaul qadim Imam Syafi'i dan pendapat terkuat dari Imam Ahman bin Hanbal, menyatakan bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujjah dan apabila pendapat sahabat bertentangan dengan qiyas maka pendapat sahabat didahulukan.¹⁵⁴

Menurut penulis dalam hal ini pendapat Imam Malik sah karena berdasarkan *Aṭs ar Sahabat*. Namun penulis tidak sependapat dengan Imam Malik, bahwa bagaimanapun juga orang lemah akal tidak boleh melakukan tindakan hukum yang kaitannya dengan harta. Dan wasiat sebagai salah satu sarana sebab terjadinya *milkiyah* membutuhkan kecakapan, kejernihan, keikhlasan pikiran pewasiat, walaupun wasiat dapat ditarik kembali sewaktu-waktu sebab tujuan wasiat tidak hanya sebatas pengalihan hak milik secara perdata tetapi yang utama adalah nilai ibadah *taqarub*. Oleh karena itu keduanya harus mempunyai muatan yang seimbang, sehingga tujuan wasiat

¹⁵⁴ Khairul Umam, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008, hlm 263

sebagai ibadah tak akan terusik oleh hal-hal yang tidak dikehendaki.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis paparkan di bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Malik dalam memberikan hukum terhadap wasiat berpendapat tentang orang yang lemah akal itu sah, menurut Imam Malik orang yang lemah akal masih mempunyai akal untuk mengenali barang yang akan diwasiatkan, akan tetapi dengan catatan orang tersebut mendapatkan arahan dan pendampingan dari orang terdekatnya. Dasar pendapatnya adalah *Ats ar Sahabat* , yaitu sahabat, Umar Ibn Khattab.
2. *Istinbath* yang digunakan oleh Imam Malik dalam memberikan hukum terhadap wasiatnya orang yang

lemah akal menggunakan Ats ar Sahabat. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dari Istinbath yaitu memberikan hukum yang belum tertulis dalam Nash al-Qur'an dan juga Hadits Nabi. Dalam hal ini Imam Malik menggunakan Ats ar Sahabat yaitu Ats ar dari sahabat Umar Ibn Khattab. Sahabat Umar termasuk Tabi'in dan juga sahabat besar, sehingga tidak diragukan lagi keilmuannya. Istinbath Imam Malik tersebut sudah sesuai dengan konsep dasar *istinbath* yang dimilikinya, yaitu menggunakan fatwa atau Ats ar sahabat sebagai salah satu dasar hukum

B. Saran-saran

- 1) Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang wasiat orang lemah akal menurut pendapat Imam Malik. Oleh karena itu, untuk

mengkaji lebih dalam, dapat dibaca dari hasil penelitian yang lebih mendalam.

- 2) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya, terkhusus bagi wasiat orang lemah akal.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan *rahmat* dan *taufiq*-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberikan saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridho-Nya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra Semarang, 2002

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Jabal, 2010

Sumber Buku dan Kitab

Abdurrahman, Abu & al-'Azzazi, 'Adil bin Yusuf, *Tamamul Minnah Shahih Fikih Sunnah 3*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2016

Abta, Asyhari, Djunaidi Syukur, *Ilmu waris Deskripsi Islam Praktis dan Terapan*, pustaka hikmah perdana, Surabaya 2005

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Al-Habsy, Husein, *Akal dalam Hadis-hadis Al-Kahfi*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, cet 1, 1994

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Fiqih ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 3 :Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah

Al-khin, Musthafa Sa'id, *Sejarah Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014

Al-Maliki, Muhammad Alawi, *Ilmu Ushul Hadis*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar, cet-2, 2009

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islamy wa Adilatuhu*, juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1989

Amar, Imron Abu, *Terjemah Fathul Qorib*, Kudus : Menara Kudus, 1983

Arikusto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

Ash Shiddieqy, Hasby, *Filsafah Hukum Islam*: Semarang: Pustaka Rizki putra, 2001

Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan

As-Syafi'i, Suyuti, *Tanwir al-Khawalik Syarah al Muwattha'*: Indonesia: Dar al-Ahya

Atmaja, Dwi Surya, *Terjemahan Almuwatta', ed 1, cet 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999

Az-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), juz 1

Bakhri, Syamsul dkk, *Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2008

Chaplin, J.P, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2004

Dahlan, Abdul Rahman, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Amzah, 2010

Djaja, Tamar, *Hayat dan Perjuangan Empat Imam Madzhab*, Solo : CV. Ramadani, cet ke-1, 1984

Djazuli, H-A, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2005

Fakhrudin, *Sejarah dan Pemikiran Empat Madzhab Fiqh*, Yogyakarta : PT LKis Printing Cemerlang, 2009

Hanafie, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Wijaya, 2001

Hanafi, Muchlis M, *Imam Malik*, Tangerang : Penerbit Lentera Hati, cet 1, 2013

Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013

Imam Bukhari,, *Shahih bukhari*,Beirut, Dar al-Kutub, Juz 9

Imam Malik , *Almuwaththa'* ,Beirut: Dar Al-fikr, 1989

Imam Malik , *Muwaththa' Al Imam Malik r.a*, Terj, Adib Bisri Mustofa, Semarang :CV Asy Syifa', 1992

Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz III* ,Beirut Libanon: Dar- Alkutub Al-Islamiyah, 1992

Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab*

Kamus Besar Bahasa Indonesia

K.Lubis, Suhrawadi dan Simanjutak, Komis, *Hukum Waris Islam (lengkap & praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Gema Risalah Press, 1996

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Terj. Moh Zuhri dan A. Qorib, Semarang: Toha Putra, 1994

Kuzari , Ahmad, *Sistem Asabah (dasar pemindahan hak milik atas harta tinggalan)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Pusaka,1996

Maramis, W.F, *Ilmu Kedokteran Jiwa* ,Surabaya: Airlangga University Press,2008

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 2014

Mughirah , Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Madzab*, Jakarta: Center Basitama, 2002

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Al Fighu al Mazahibi al Khamsah*,
Terjemah Afif Muhammad Basrie Press, 1994
- Mustofa, Adib Bisri, *Terjemah Muwaththa' Al Imam Malik r.a*,
Semarang :CV Asy Syifa', 1992
- M.Zein , Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam
Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010
- Pasaribu, Chairuman dkk, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar
Grafika, Cet. Ke-1, 1994
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu
Fiqh*
- Rahman, Abdur, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta : pustaka panjimas
Jakarta, 1990
- Rahman, Asyumi dkk, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: 1986
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma'arif,
1974
- Ramulyo, M Idris, *Perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam
Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta :
Sinar Grafika,2000

Rasjid , Sulaiman, *Fiqih Islam (Hukum Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013

Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Juz II (Semarang: Toha Putra,tth)

Rusyd, Ibnu, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Semarang : Asy Syifa', cet 1,1999

Sabiq, sayyid, *Fiqh Sunnah* : Bandung: Percetakan Offset, 1997

Soekanto , Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jakarta: UI Press, 1986

Subekti , *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermedia, 1982

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,: Alfabeta, 2011

Suprayogo, Imam dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*,,Bandung: Posda Karya, 2011

- Suryabrata, Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-9, 1995
- Susanti, Dyah Ochtorina & A'an Efendi, *Penelitian Hukum (legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Suwardan, Tariq, *Biografi Imam Malik*, Jakarta : al-ibda al-fikri, cet-1, 2012
- Syahr, Saidus, *Asas-asas Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Alumni, cet V, 1986
- Syaodih, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosdakaya, 2009
- Syarifuddin ,Amir, *Ushul Fiqih Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Thaib, Hasballah, *Hukum Benda Menurut Islam*, Medan: Fakultas Hukum Universiats Dharmawangsa, 1992
- Umam, Dian Khairul, *Fiqh Mawaris*, Bandung : Pustaka Setia, 2006
- Usman, Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung:CV Mandar Maju, 2009
- Uwaidah, Muhammad, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Al-Kautsar, Cet-1, 1998

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita*, cet 1, Jakarta : Al-Kausar,1998m

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, jus 10, Darul Fikr Jakarta

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mahdzab* :Jakarta: Logos,1997

Yani, Achmad, *Faraidh dan Mawaris : Bunga rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta : Kencana, 2016

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqih*, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, 1971

Zein, Ma'sum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, cet ke-1, 2016

Zulbaidah, *Ushul-Fiqh 1 (kaidah-kaidah Tasyri'iyah)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2016

Sumber Skripsi:

Adriawan, skripsi : *Pelaksanaan Wasiat menurut KUH Perdata di Pengadilan Negri Makassar (Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam*, Makassar, 2013

Arwani, skripsi : “ *Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat 1 tentang Batas Usia Minimal Orang Berwasiat*”, Semarang, 2014

Ismail, Ilham, skripsi : *Wasiat kepada ahli waris (studi komperatif pasal 195 dengan hukum islam)*, Jakarta, 2011

Maunah, Raudlatul, skripsi : “*Penerapan Qiyas menurut Imam Syafi’i tentang Wasiat untuk Anak dalam Kandungan*”. Semarang, 2013

Shofiana, Isria, skripsi : “*Studi Komperatif Pendapat Imam Ibnu Hazm dan Imam Al-Asyrazi tentang Wasiat Kepada Ahli Waris dan Relevansinya dengan Hukum Islam*”, Semarang, 2017

Peraturan perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang Disabilitas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Iis Ahda Jaziroh
TTL : Temanggung, 5 Desember 1996
JenisKelamin : Perempuan
Alamat : RT 02/ RW 07 Sanggrahan, Kedu, Temanggung
Telepon/Email : 082133630528/ iisahda740@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- TK Dharma Wanita (2002 - 2003)
- SDN 1 Mojotengah Kedu (2003 - 2009)
- MtsN Parakan (2009 - 2012)
- MAN Parakan Temanggung (2012 - 2015)
- UIN Walisongo Semarang (2015 - 2019)
- Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin Tugurejo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya serta dapat dipertanggung jawabkan.

Semarang, 13 September 2019

Penulis,



Iis Ahda Jaziroh

1502016050